

**ANALISIS YURIDIS PENGESAMPINGAN UNSUR
MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 3968 K/PID.SUS/2023)**

TESIS



Oleh:

ANRINANDA LUBIS

NIM : 20302400040

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENGESAMPINGAN UNSUR
MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 3968 K/PID.SUS/2023)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ANRINANDA LUBIS

NIM : 20302400040

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENGESAMPINGAN UNSUR
MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 3968 K/PID.SUS/2023)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ANRINANDA LUBIS**

NIM : 20302400040

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENGESAMPINGAN UNSUR
MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 3968 K/PID.SUS/2023)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

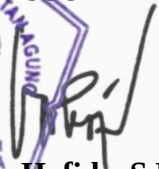

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANRINANDA LUBIS

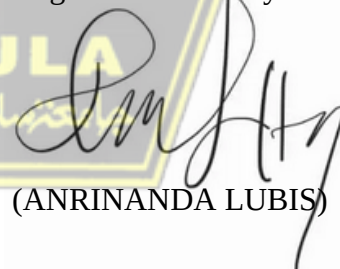
NIM : 20302400040

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENGESAMPINGAN UNSUR MELAWAN HUKUM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3968 K/PID.SUS/2023)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ANRINANDA LUBIS)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANRINANDA LUBIS
NIM	: 20302400040
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

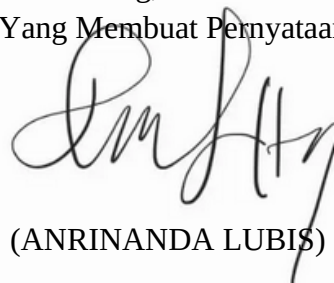
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENGESAMPINGAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3968 K/PID.SUS/2023)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ANRINANDA LUBIS)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak luas, di mana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mensyaratkan adanya unsur "secara melawan hukum". Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, unsur ini terbatas pada makna formil. Namun, dalam praktiknya, terdapat pengesampingan unsur melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3968 K/Pid.Sus/2023 terjadi perbedaan penafsiran antara penuntut umum dan hakim, seperti dalam kasus Juanda Prastowo di mana unsur melawan hukum Pasal 2 ayat (1) dikesampingkan oleh hakim dari tingkat pertama hingga kasasi (Putusan MA No. 3968 K/Pid.Sus/2023 yang menolak kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengesampingkan unsur tersebut, serta implikasi dari pengesampingan unsur melawan hukum dalam Putusan MA No. 3968 K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus (Putusan MA No. 3968 K/Pid.Sus/2023) dan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data primer (wawancara) dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Juanda Prastowo, Jaksa Penuntut Umum mendasarkan dakwaan Pasal 2 ayat (1) pada terpenuhinya unsur melawan hukum formil akibat pelanggaran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menimbulkan kerugian negara. Namun, Majelis Hakim hingga Mahkamah Agung mengesampingkan unsur tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dengan pertimbangan utama penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan melibatkan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatannya, dianggap lebih tepat diterapkan Pasal 3 UU Tipikor. Penelitian ini juga menyoroti kritik terhadap putusan tersebut yang dinilai kurang cermat karena berpotensi mengabaikan terpenuhinya unsur melawan hukum formil. Implikasi utama dari Putusan MA No. 3968 K/Pid.Sus/2023 jika menjadi yurisprudensi adalah potensi meningkatnya kesulitan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur "secara melawan hukum" dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor di masa mendatang. Konsekuensinya, Jaksa Penuntut Umum akan dihadapkan pada tantangan pembuktian yang lebih besar, yang dapat mempengaruhi proses penuntutan dan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan.

Kata Kunci: Pengesampingan, Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Corruption is a serious crime with wide-ranging impacts, wherein Article 2 paragraph (1) of the Corruption Eradication Law (UU Tipikor) requires the element of "unlawfulness." Post-Constitutional Court Decision No. 003/PUU-IV/2006, this element is limited to its formal meaning. However, in practice, there has been a setting aside of the unlawful element in corruption cases. A case study of the Indonesian Supreme Court Decision No. 3968 K/Pid.Sus/2023 reveals differing interpretations between public prosecutors and judges, as seen in the case of Juanda Prastowo, where the unlawful element of Article 2 paragraph (1) was set aside by judges from the first instance up to the cassation level (Supreme Court Decision No. 3968 K/Pid.Sus/2023, which rejected the Public Prosecutor's cassation appeal, and the Defendant was sentenced based on Article 3 of the UU Tipikor).

This research aims to examine and analyze the application of the unlawful element in Article 2 paragraph (1) of the UU Tipikor, the factors considered by judges in setting aside this element, and the implications of setting aside the unlawful element in Supreme Court Decision No. 3968 K/Pid.Sus/2023. The research method employed is normative-empirical juridical with a case study approach (Supreme Court Decision No. 3968 K/Pid.Sus/2023) and a statutory approach, using primary data (interviews) and secondary data, which were analyzed qualitatively.

The research findings indicate that in the Juanda Prastowo case, the Public Prosecutor based the indictment under Article 2 paragraph (1) on the fulfillment of the formal unlawful element due to violations of Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Goods/Services Procurement, which resulted in state financial loss. However, the Panel of Judges, up to the Supreme Court, set aside this element in Article 2 paragraph (1) with the primary consideration being the application of the principle of *lex specialis derogat legi generali*. The Defendant's actions, committed in his capacity as a Commitment-Making Official (PPK) and involving the abuse of authority, opportunity, or means attached to his position, were deemed more appropriately addressed under Article 3 of the UU Tipikor. This research also highlights critiques of the decision, which is considered less meticulous as it potentially overlooks the fulfillment of the formal unlawful element. The main implication of Supreme Court Decision No. 3968 K/Pid.Sus/2023, should it become jurisprudence, is the potential for increased difficulty for Public Prosecutors in proving the "unlawful" element in the future application of Article 2 paragraph (1) of the UU Tipikor. Consequently, Public Prosecutors will face greater evidentiary challenges, which can affect the prosecution process and the effectiveness of judgment execution.

Keywords : Disregarding, Unlawfulness, Corruption Crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: "Analisis Yuridis Pengesampingan Unsur Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3968 K/Pid.Sus/2023)" ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H. selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi yang sangat berharga sejak awal hingga akhir penyusunan tesis ini.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
5. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha yang memberikan pelayanan kepada Penulis

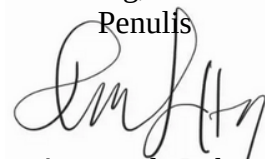
6. Keluarga tercinta, terutama Ayahanda, Ibunda, istri, anak-anak, atas segala doa, dukungan moril maupun materil, dan pengertian yang tak ternilai harganya selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan tesis ini.
7. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Magister Hukum angkatan 45.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun tata bahasa, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun bagi para praktisi hukum dan masyarakat luas yang memiliki minat terhadap tema ini.

Semarang, Mei 2025

Penulis



Anrinanda Lubis
NIM. 20302400040

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian Tesis.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Kerangka Konseptual	19
F. Kerangka Teoritis	22
1. Teori Tujuan Hukum.....	24
2. Teori Penemuan Hukum.....	32
G. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sifat Penelitian	36

3. Sumber Bahan Hukum	37
4. Teknik Pengumpulan Data	39
5. Analisis Data	40
H. Sistematika Isi Tesis	40
BAB II Tinjauan Pustaka	42
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	42
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	48
C. Tinjauan Umum Melawan Hukum	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Penerapan Unsur Secara Melawan Hukum Pada Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor	75
B. Faktor-Faktor Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengesampingkan Unsur Secara Melawan Hukum	104
C. Implikasi Pengesampingan Unsur Secara Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 3968 K/Pid.Sus/2023	115
BAB IV Penutup	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	123
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.²

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu

¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

² Ibid.

tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.³

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁴

Coruptie yang juga disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat, unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan

³ Ibid.

⁴ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

⁵ Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.⁶

Pengertian tersebut tentu tidak tepat apabila dilihat dari sudut hukum positif yang ada. Tidak ada definisi atau pengertian korupsi atau tindak pidana korupsi dari sudut hukum pidana, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang. Dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 yang pernah berlaku hanya disebutkan tentang tindak pidana-tindak pidana yang termasuk tindak pidana korupsi (Pasal 1), bukan merumuskan tentang definisi atau batasan korupsi atau tindak pidana korupsi. Pada permulaan rumusan Pasal 1 menyatakan bahwa "yang disebut tindak pidana korupsi ialah: ...". Kalimat itu menunjukkan bahwa dalam Pasal 1 disebutkan macam-macam tindak pidana korupsi dan bukan batasan tindak pidana korupsi. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 penggantinya. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbeda teknis perumusannya.⁷

Perilaku korupsi terjadi dimana-mana, baik di antara sesama kerabat, dalam sistem pemerintahan yang demokratis maupun komunis, baik pada lembaga keagamaan, fenomena korupsi dapat terjadi. Hampir pada setiap negara, khususnya pada masa awal pemerintahan terbentuknya suatu negara perilaku korup dari penyelenggara negara dan kroninya marak terjadi. Fungsi

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

saling mengawasi diantara lembaga negara (check and balance) belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perjalanan dan perkembangan negara-negara yang tingkat persepsi korupsinya saat ini rendah yang digolongkan sebagai negara maju.⁸

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁹

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.¹⁰

⁸ Hulman Siregar, 2018, *Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, hlm. 126, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2626/1975>, diakses pada tanggal 16 Februari 2025.

⁹ Adami Chazawi, Loc. cit.

¹⁰ Ibid 2.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.¹¹

Dalam sejarahnya, kasus korupsi di Indonesia sendiri sudah marak terjadi ratusan tahun lalu sejak zaman kolonialisme Belanda. Selama masa penjajahan, Belanda memperkenalkan praktik-praktik korupsi, seperti pungutan liar dan suap, yang dilakukan oleh pegawai pemerintah Belanda dan penguasa lokal. Tindakan korupsi yang sudah dilakukan secara turun temurun ini sudah mengakar daging didalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi ini merupakan warisan, warisan memalukan yang harus diberantas.¹²

Untuk mengukur seberapa besar tindak korupsi di Indonesia, kita dapat menggunakan IPK sebagai patokannya. IPK merupakan indikator untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara. Di Indonesia sendiri, peningkatan kasus korupsi Indonesia merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia yang terbukti melalui jumlah poin indeks dan peringkat Indonesia. Menurut Indeks

¹¹ Ibid 2.

¹² Nathanael Kenneth, 2024, *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*, JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 1 April 2024, hlm 335-336

Persepsi Korupsi (IPK), poin Indonesia menurun dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022 kemarin dan peringkat ke-110 dari 180 negara. Meskipun angka indeks Indonesia membaik dari tahun 2002 tepatnya 21 tahun lalu dimana angka indeks Indonesia pada tahun itu mencapai angka 19 poin. Tapi angka ini terus menurun semenjak Indonesia mendapat indeks poin sebesar 40 pada tahun 2019 dan menjadi tahun dimana angka indeks korupsi Indonesia sangat rendah pasca orde baru. Hingga semester 1 tahun 2023 ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menangani kasus korupsi dengan total kerugian negara dan perekonomian negara yang mencapai Rp 152 Triliun. Selain memberikan dampak korupsi kepada perekonomian negara, korupsi berdampak masih terhadap pemerintah dan penegak hukum seperti menyebabkan fungsi pemerintah terhambat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Selain itu korupsi juga berdampak kepada pertahanan dan keamanan negara yang meliputi lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, dan Menguatnya sisi kekerasan dalam Masyarakat.¹³

Di dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ Rifyal Ka’bah, 2007, *Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke 37 No. 1 Januari-Maret 2007, hlm. 78.

Salah satu unsur dari tindak pidana korupsi (pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ini yaitu unsur secara melawan hukum (*wederrechtelijk*). Istilah menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1).¹⁵

Para ahli hukum pidana banyak yang membahas unsur-unsur tindak pidana dengan pertama-tama membagi unsur-unsur tindak pidana atas unsur yang objektif dan unsur yang subjektif. Antara lain yaitu Bambang Poernomo yang mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

1. bagian yang obyektif yang menunjuk bahwa delict/strafbaar feit terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum, dan
2. bagian yang subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada delict/ strafbaar feit (V. Apeldoorn 1952 : 252-253).¹⁶

¹⁵ Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 37.

¹⁶ Rony A. Walandouw et al., 2020, *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*, Lex Crimen Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020, hlm. 249., <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/30832/29611>, diakses pada tanggal 12 Februari 2025.

Menurut Adami Chazawi, jika dilihat dari sumbernya atau dari asal sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi, yakni:

1. jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formal karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan;
2. apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.¹⁷

Unsur tentang merugikan keuangan negara menjadi sangat penting dalam tindak pidana korupsi sehingga di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa: “yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”¹⁸

¹⁷ Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 37-38.

¹⁸ Ester Sheren Monintja, 2020, *Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materiil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, hlm. 97, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28557/27906>, diakses pada tanggal 12 Februari 2025.

Dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat-akibat”.¹⁹

Kini penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Sifat melawan hukum yang dimaksud oleh MK sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, tiada lain adalah sifat melawan hukum materiil positif, dan bukan sifat melawan hukum formal positif.²⁰

Penerapan unsur secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam praktiknya terdapat perbedaan penafsiran seperti dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tanggal 01 Juli 2022 yang mana terdapat perbedaan penafsiran antara Hakim dan Penuntut Umum terhadap unsur secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terpidana Juanda Prastowo.

¹⁹ Ibid

²⁰ Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 41.

Terpidana Juanda Prastowo merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perhubungan Kota Binjai pada tahun 2019 antara lain :

1. Pengadaan CCTV PTZ dengan nilai kontrak Rp199.100.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
2. Persiapan lahan dan kantor UPTD BRT (Unit Pelaksana Teknis Dinas Bus Rapid Transit) dengan nilai kontrak Rp179.327.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus dengan nilai kontrak Rp199.292.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
4. Pengadaan VWC (*Video Wall Controller*) dengan nilai kontrak Rp199.221.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dalam Proses lelang Terpidana Juanda Prastowo selaku PPK bersama-sama dengan saksi Syahrial selaku Pengguna Anggaran ternyata tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan jabatannya dimana terjadi pelaksanaan kegiatan proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan yakni:

1. Terpidana Juanda Prastowo bersama-sama dengan saksi Dian Amperansyah sebagai Pejabat Pengadaan telah bersekongkol dalam menetapkan 2 (dua) perusahaan Penyedia yakni CV Tunas Asli Mulia

dan CV Agata Inti Mulia, dimana dalam pelaksanaannya yang menyiapkan administrasi pengadaan langsung bukan saksi Dian Amperansyah, melainkan Terdakwa Juanda Prastowo yang merupakan PPK, yang sebenarnya hanya menerima penetapan pemenang saja.

2. Terpidana Juanda Prastowo telah menjalankan kegiatan yang menyimpang, yakni melakukan pemesanan dan pembelian sendiri berupa 2 (dua) unit kontainer pada kegiatan Persiapan Lahan dan Kantor UPTD BRT yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja No. 013/BAPAH/PjPHP/DISHUB/BJI/UPTD-BRT/2019 tanggal 19 November 2019.
3. Terpidana Juanda Prastowo telah melakukan pengadaan fiktif untuk pengadaan 2 (dua) pekerjaan yakni CCTV PTZ sebanyak 10 (sepuluh) unit, Ban dan Bahan Perbaikan Perangkat Pengaman Bus yakni dengan bekerjasama dengan saksi Monang Sutrisno Sitorus (Direktur CV Agata Inti Mulia dan saksi Robin Pandapatan Siagian (Wakil Direktur CV Agata Inti Mulia), yang telah membantu Terpidana Juanda Prastowo yang menjalankan peran sebagai Penyedia dengan meminta *company profile*, stempel dan dokumen perusahaan untuk mengikuti lelang dan tanda tangan kontrak hingga pencairan uang melalui rekening perusahaan kedua orang saksi.
4. Saksi Syahrial tidak mengetahui proses pembelian barang-barang dan tidak pernah memeriksa barang hasil pekerjaan kegiatan pengadaan CCTV PTZ, pengadaan *Video Wall Controller*, belanja ban dan bahan

perbaikan perangkat bus, persiapan lahan dan kantor UPTD BRT dan saksi Syahrial tidak ada melihat spesifikasinya.

5. Saksi Syahrial tidak pernah menguji pembayaran pada kegiatan pengadaan CCTV PTZ, persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus serta pengadaan *Video Wall Controller* sehingga saksi Syahrial tidak mengetahui jika Terdakwa Juanda Prastowo telah memalsukan dokumen permohonan pembayaran pekerjaan seolah-olah dibuat oleh penyedia baik dari CV Tunas Asli Mulia dan CV Agatha Inti Mulia untuk keempat kegiatan pengadaan barang tersebut.

Akibat perbuatan Terpidana Juanda Prastowo yang melakukan perbuatan dalam pengadaan untuk mendukung perlalulintasan dengan melanggar hukum berupa pengadaan fiktif dan mark up serta saksi Syahrial yang tidak mengawasi tindak Terpidana (PPK) sebagai bawahannya serta tidak menerima barang secara nyata memudahkan Terpidana Juanda Prastowo dalam melaksanakan sendiri kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang mana akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp388.978.739,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terpidana Juanda Prastowo dalam pengelolaan/pengadaan 4 (empat) kegiatan (Pengadaan CCTV PTZ, Persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus dan pengadaan *video wall controller*) yang mengakibatkan kerugian negara

diakibatkan perbuatan Terpidana yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 diantaranya mengendalikan kontrak dan melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA, malah melakukan perbuatan yang bertentangan yang seolah-olah menjadi penyedia tetapi tidak menjalankan kegiatan tersebut (fiktif) dan *mark up*.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mendakwakan Terpidana Juanda Prastowo dengan dakwaan Kombinasi, yakni dakwaan Pertama primair pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP Pertama Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 03 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Prastowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juanda Prastowo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp194.489.370,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun pidana penjara.

4. Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syahril, S.H.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas yang mana hakim mengadili dalam Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN MDN tanggal 01 Juli 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Prastowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Juanda Prastowo dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Juanda Prastowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair,
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Juanda Prastowo selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sebesar

Rp353.166.850,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan barang bukti tetap dalam berkas perkara
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN tanggal 20 September 2022 telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 3968 K/Pid.Sus/2023 yang juga menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, dengan Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan 29/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN tanggal 20 September 2022 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.

Dari Putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran unsur secara melawan hukum yang mana penuntut umum menganggap bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana Juanda Prastowo telah terbukti memenuhi unsur secara melawan hukum sedangkan hakim dari tingkat pertama hingga kasasi tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan menyatakan unsur secara melawan hukum tidak terbukti walaupun dalam penguraian fakta-fakta hukum telah menunjukkan adanya sifat melawan hukum formil dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terpidana Juanda Prastowo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka dapat diangkat berbagai permasalahan yang timbul dari latar belakang diatas menjadi sebuah karya ilmiah dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran secara teoritis dan praktis dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, peran hakim agar mampu menemukan dan menciptakan hukum dengan berdasarkan nilai-nilai hukum di Indonesia, melahirkan putusan yang rasional, praktis dan aktual sehingga dapat dirasakan adil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan unsur secara melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim sehingga unsur secara melawan hukum dapat dikesampingkan?
3. Bagaimana implikasi dari pengesampingan unsur secara melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3968 K/Pid.Sus/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan unsur secara melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim sehingga unsur secara melawan hukum dapat dikesampingkan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Implikasi dari pengesampingan unsur secara melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3968 K/Pid.Sus/2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum antara lain:

1. Manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademis di bidang hukum, selain

itu, dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang Pidana bagi masyarakat umum serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait terhadap penerapan unsur secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor.

E. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan bagian terpenting dari pada teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realita.²¹

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.²²

Konsep dapat dilihat dari segi subyektif dan obyektif. Dari segi subyektif konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Sedangkan dari segi obyektif, konsep merupakan suatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut. Hasil dari tangkapan akal manusia itulah yang dinamakan konsep.²³

Konsep merupakan :

²¹ Masri Singarimbun et al., 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, hlm. 34.

²² Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 307.

²³ Komaruddin, Yooke Tjuparmah S, 2006, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 122

“alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis”.

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁴ Selanjutnya konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati.²⁵

Beranjak dari judul tesis ini, yaitu: “Analisis Yuridis Pengesampingan Unsur Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3968 K/Pid.Sus/2023)” maka dapatlah dijelaskan konsepsi ataupun pengertian dari kata demi kata dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Sanksi Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

²⁵ Koentjoro Ningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 21.

1. Pengesampingan

Pengertian pengesampingan adalah perbuatan mengabaikan atau tidak menghiraukan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, pengesampingan adalah suatu perbuatan mengabaikan suatu hal tertentu dan hanya menghiraukan suatu hal yang lain.²⁶

2. Melawan Hukum

Berdasarkan penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengenai unsur “melawan hukum”, hal tersebut dimaknai sebagai melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil.²⁷

Akan tetapi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas menunjukkan bahwa sifat melawan hukum dalam arti sifat melawan hukum materiil dalam unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dinilai bertentangan dengan konstitusi dan hanya mengakomodir sifat melawan hukum formil.²⁸

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana Korupsi menurut Lopa adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan

²⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 1598

²⁷ M. Irsan Arief, 2022, *Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis, dan Pidana/Korupsi*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta, hlm. 173-174.

²⁸ Ibid.

hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian adalah korupsi di bidang materiel, sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan/atau campur tangan yang memengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pelaksanaan pemerintah.²⁹

Sehubungan dengan pengertian tersebut apabila diperhatikan di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 (UU TPPK) terdapat sebanyak 7 (tujuh) macam bentuk tindak pidana korupsi, sebagai berikut: (1) kerugian keuangan negara, (2) Penyuapan, (3) Penggelapan dalam jabatan, (4) Pemerasan, (5) Perbuatan curang, (6) benturan kepentingan, dan (7) gratifikasi.³⁰

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoritis.³¹

²⁹ Gatot Supramono, 2020, *Hukuman Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, hlm. 54-55.

³⁰ Ibid.

³¹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Jakarta, Hlm. 80.

Kajian pustaka merupakan aktivitas penelitian yang sangat berguna dalam menemukan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Kajian pustaka diperoleh melalui buku teks, monograf, jurnal, disertasi, maupun hasil-hasil penelitian yang terdokumentasikan. Setelah masalah penelitian dirumuskan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah mencari teori, konsep serta generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk penelitian yang dilakukan.³² Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang pemecahan masalah yang telah disusun.³³ Oleh karena itu kerangka teori yang dipergunakan harus benar-benar relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁴

Didalam teori, mempunyai pandangan bahwa hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan menjamin pemuasan kebutuhan maksimal dengan pengorbanan yang minimal, dimana peraturan yang berlaku harus dipatuhi dan dijalankan demi terciptanya suatu ketertiban dengan tidak melanggar suatu ketentuan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut,

³²Sumardi Suryabrata, 2010, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 18.

³³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 93.

³⁴Samsul Arifin II, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Medan Area University Press, Medan, hlm. 122

maka terdapat beberapa teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam tesis ini antara lain :

1. Teori Tujuan Hukum

Untuk dapat menciptakan keseimbangan dalam masyarakat sebagai sebuah kebutuhan dasar di lingkungan sosial, hukum harus dibentuk dengan memenuhi tujuan-tujuan teleologis yang relevan. Dapat dikatakan bahwa dalam pengkajian hukum, terdapat tujuan sebagai tujuan, dan tujuan sebagai jalan menuju tujuan.³⁵

Gustav Redbruch mengemukakan bahwa hukum harus berorientasi pada tiga tujuan, yakni kebermanfaatan, keadilan dan kepastian. Suatu sistem hukum yang baik harus mampu mengintegrasikan ketiganya, dengan nilai sebagai parameter kebermanfaatan, norma untuk mempertegas dan asas guna menjaga keadilan, meski fungsi dari masing-masing bentuk aturan itu tidak baku, misalnya norma yang juga mengandung sisi keadilan dan kebermanfaatan. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai sistem hukum yang dikonstruksikan untuk tujuan-tujuan tersebut, namun seluas-luasnya ekstensi sistem hukum, ia tidak terlepas dari korelasi ketiga bentuk aturan itu.³⁶

Untuk menghindarkan sistem hukum dari konflik internal akibat perbedaan prioritas tujuan dalam pandangan subjektif hakim dan aparat

³⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Gramedia, Jakarta, hlm. 20.

³⁶ Esmi Warassih Pujirahayu, et. al, 2020, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Lirera, Yogyakarta, hlm. 123.

penegak, maka diperlukan urutan prioritas teoritis yang dapat menjadi pedoman. Secara historis, Redbruch berpendapat bahwa tujuan hukum di urutan pertama adalah kepastian hukum. Namun, pandangan legalitas (yang mengutamakan kepastian hukum) di Eropa yang kuat pada awal abad 20 berdampak pada tumbuh suburnya fasisme dan menjembatani diktatorisme negara terhadap warganya serta menjadi salah satu faktor pemicu Perang Dunia I & II. Berbagai realitas yang penuh dengan penindasan, kekajaman dan kesewenangan negara itu membuat Redbruch merevisi teorinya dan menyatakan bahwa tujuan hukum yang utama adalah keadilan.³⁷

Meski terdapat skala prioritas secara umum, Redbruch juga menegaskan bahwa sebenarnya ketiga tujuan itu bersifat relatif, bisa berubah-ubah. Dalam satu waktu, kasus tertentu menuntut untuk lebih menonjolkan keadilan diatas kebermanfaatan dan kepastian, sedang diwaktu lainya, kepastian hukum lebih perlu untuk diutamakan diatas keadilan dan kebermanfaatan, hal demikian juga bagi kebermanfaatan yang bisa saja diprioritaskan.³⁸

Menurut Meuwissen, untuk dapat mencapai keseimbangan dalam keadilan, kebermanfaatan dan kepastian, upaya penegakanya harus dilandasi oleh prinsip kebebasan. Dengan kebebasan inilah, ketiga

³⁷ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 123

³⁸ Andri Yanto, 2021, *Mazhab-mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*, Pemimpi SEGAP Pustaka, Jakarta, hlm. 21.

aspek yang menjadi tujuan hukum itu dapat dihubungkan untuk memperoleh “tujuan tertinggi” dari hukum itu sendiri.³⁹

Menurut pendapat Lawrence M. Friedman, sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan nilai-nilai dan ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu lebih lanjut ia beranggapan bahwa tujuan hukum itu ada 3 (tiga), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁰

a. Keadilan

Menurut John Rawls, kedaulatan hukum jelas-jelas berkaitan erat dengan keadilan. Rawls memahami keadilan sebagai fairness, yakni sebuah kondisi yang berada pada situasi asli (the original position) dan tidak bergantung pada sebab subjektif apapun atau disebut the veil of ignorance. Berkaitan dengan kedua aspek tersebut, Rawls menjelaskan bahwa keadilan dapat dicapai dengan mengandaikan diri pada situasi asli, yakni situasi yang murni tanpa orientasi, tanpa pengetahuan akan kepastian, dan tanpa pemihakan apapun (vacuum of situation).⁴¹

Dalam kondisi yang demikian, setiap orang adalah setara dan tidak ada kepentingan yang memihak secara subjektif sehingga peluang untuk mendapat keadilan (fairness) adalah sama besar

³⁹ Sidharta Arief dan Mauwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, P.T. Refika Aditama, Bandung, hlm. 20.

⁴⁰ H. Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

⁴¹ Andri Yanto, *Op. Cit.*, hlm. 22.

bagi setiap orang. Ia mencontohkan bentuk keadilan ini dengan mengilustrasikan bahwa, “jika saya tidak mengetahui potongan kue yang saya akan dapat, maka saya akan lebih suka memotongnya secara fair dan seimbang”. Keseimbangan tanpa membeda-bedakan inilah yang dikonklusikan sebagai “keadilan” dalam pemahaman Rawls.⁴²

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.⁴³

Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan roh agama, risalah langit diturunkan Allah ke muka bumi bertujuan untuk memastikan keadilan ditegakkan, para Nabi dan Rasul diutus untuk merealisasikan dan memelihara nilai-nilai keadilan, dalam ayat kitab suci terbentang wahyu sarat nilai-nilai keadilan.⁴⁴

Sebagaimana dalam firman Allah: "Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Rasulullah saw. juga menyatakan ketidakadilan (*zhulm*) sebagai kegelapan yang sesungguhnya

⁴² Ibid, hlm. 23.

⁴³ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

⁴⁴ H. M. Syarifuddin, 2020, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*, Kencana, Jakarta, hlm. 26.

(*injustice equivalent to absolute darkness*), karena itu, diyakini bahwa ketidakadilan akan meruntuhkan solidaritas, menyulut konflik, membunuh kepercayaan serta membuat kerusakan pada tatanan kehidupan manusia.⁴⁵

Ibnu Khaldun (wafat 1406 M) menyatakan bahwa keadilan merupakan pusat dalam suatu teori tentang masyarakat. Ia melihat keadilan tidak dapat dipahami dalam konteks yang sempit, melainkan dalam konteks yang lebih komprehensif yang meliputi keadilan untuk seluruh umat manusia.⁴⁶

Keadilan dalam konteks komprehensif ini tidak mungkin terealisasi tanpa menciptakan masyarakat yang saling peduli melalui persaudaraan (*brotherhood*), dan kesetaraan sosial (*social equality*), jaminan keamanan hidup, keamanan properti, penghargaan terhadap sesama, kejujuran dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial, ekonomi dan politik, penghargaan atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan, dan pencegahan dari kekejaman, dari ketidakadilan pada setiap umat manusia dalam segala bentuknya.⁴⁷

b. Kemanfaatan

⁴⁵ Ibid, hlm. 28.

⁴⁶ Zuhairi Misrawi, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, hlm. 278.

⁴⁷ Amiur Nuruddin, 2008, *Keadilan dalam Al-Qur'an*, Hijri Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 45.

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat.⁴⁸

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum di samping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.⁴⁹

Achmad Ali mengemukakan salah satu tujuan hukum adalah aliran utilitis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan.⁵⁰

Pakar-pakar penganut aliran utilitis ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism.

⁴⁸ H. Margono, Op. Cit., hlm. 110-111.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Achmad Ali, 1990, *Mengembara di Belantara Hutan*, Lembaga Penerbitan Unhas, Ujung Pandang, hlm. 95.

Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jeremy Benthamlah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitis. Penganut aliran utilitis ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁵¹

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatihan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.⁵²

Tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakupi

⁵¹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, Desember 2023, hlm. 559, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1078/646>, diakses pada tanggal 19 April 2025.

⁵² Ibid

kemanfaatan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip Al-Quran:⁵³

- 1) *Al-Aslfi al-manafi al-hall wafi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat diizinkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- 2) *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat).
- 3) *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

c. Kepastian

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan

⁵³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 217.

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵⁵

Lebih lanjut Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret.⁵⁶

2. Teori Penemuan Hukum

Dalam buku yang judul aslinya "*Rechtsvinding*" yang ditulis oleh Prof. J.A Pontier dan diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta berjudul "Penemuan Hukum", ada beberapa ide pokok yang menarik untuk kemudian dibahas, di antaranya adalah:⁵⁷

⁵⁴ C.S.T. Kansil, et. al, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, Hlm. 385

⁵⁵ Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

⁵⁶ H. Margono, Op. Cit., hlm. 115.

⁵⁷ Jazim Hamidi, 2013, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, hlm. 131

- a. Hukum, Sumber Hukum dan Fakta Sebagai Unsur Penemuan Hukum
- b. Teknik Penemuan Hukum dengan Metode Interpretasi Gramatikal atau interpretasi Bahasa
- c. Perkembangan dalam Teori Penemuan Hukum (Pendekatan Hermeneutik)

Dalam ide pokok pertama maka Hukum, Sumber hukum dan Fakta sebagai unsur penemuan hukum, memiliki keterkaitan yang sangat erat mulai dari titik awal penemuan hukum, unsur-unsur yang dipertimbangkan untuk penemuan hukum, hukum yang ada tidak cukup memadai dan tidak relevan untuk diterapkan pada fakta yang ada sehingga diperlukan inovasi untuk menjamin keadilan dan sumber hukum sebagai rempah ditemukannya hukum perlu untuk diperhatikan karena dari sinilah hidup nilai-nilai masyarakat, *ibi societas ubi ius*. Fakta sebagai unsur penemuan hukum berkaitan erat dengan hukum dan sumber hukum, fakta merupakan titik berat yang harus dipertimbangkan, penemuan hukum tentu harus melihat pada fakta konkret yang terjadi, apakah hukum atau sumber hukum yang ada relevan untuk diterapkan pada fakta yang terjadi, keterkaitan yang erat ini membuat penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh pada pembahasan selanjutnya.⁵⁸

⁵⁸ Ibid

Ide pokok yang kedua yaitu metode interpretasi gramatikal atau interpretasi bahasa, metode ini lebih relevan pada saat ini karena hukum yang ada di masyarakat saat ini mengalami pergeseran bentuk dari hukum yang muncul secara alami menjadi hukum yang diundangkan secara resmi ke dalam bahasa, sehingga bahasa berperan penting dalam menerjemahkan perilaku masyarakat ke dalam undang-undang, sangat penting bagi penegak hukum untuk memahami bahasa dalam undang-undang ke dalam bahasa sehari-hari masyarakat, agar penemuan hukum benar-benar relevan untuk diterapkan pada fakta.⁵⁹

Dan ide pokok ketiga yaitu perkembangan dalam teori penemuan hukum, dengan lebih membahas secara khusus pendekatan hermeneutik, sangat penting bagi penegak hukum, praktisi hukum ataupun akademisi dalam memahami perkembangan dalam teori penemuan hukum dengan pendekatan hermeneutik, karena teks dalam undang-undang harus dipahami secara jelas, hukum harus mengikuti perkembangan kemajuan berpikir tatanan masyarakat, teori keos yang kita kenal menjelaskan suatu tatanan bergerak dinamis, berubah terus menerus dan sulit untuk diprediksi, maka hukum idealnya harus berkembang dan mampu mengimbangi kemajuan berpikir masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ Ibid, hlm 132.

⁶⁰ Ibid

Doktrin sebagai salah satu sumber hukum harus dipahami oleh penegak hukum dalam menghadapi fakta yang ada guna sinkronisasi dan harmonisasi dengan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.⁶²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku. Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu :⁶³

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku

⁶¹ Ibid

⁶² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Karena menggunakan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan **Analisis Yuridis Pengesampingan Unsur Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3968 K/Pid.Sus/2023)**. Bersifat analitis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif.

Dalam penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁶⁴

⁶⁴ Samsul Arifin II, Op. cit, hlm. 77.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁶⁵ Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Binjai.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada umumnya dalam keadaan siap, dapat digunakan dengan segera dan tidak terbatas pada waktu maupun tempat.⁶⁶ Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku dan

⁶⁵ Ibid, hlm. 78.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

dokumen-dokumen lain yang erat hubungannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Data sekunder terbagi atas :

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini menggunakan :

a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

e) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

f) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.

2) Bahan Hukum Sekunder sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan

para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensklopedia hukum serta wawancara yang mana terdapat kaitannya dengan tesis ini.

- 3) Bahan Hukum Tertier, yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris, Indonesia, Belanda dan artikel-artikel lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan Alat Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai selaku Penyidik dan Penuntut Umum. Metode wawancara yang dilakukan oleh Peneliti adalah bebas terpimpin agar mendapatkan data-data secara mendalam atas persoalan-persoalan yang ada, serta mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan Peneliti.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder Studi kepustakaan

dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara

mempelajari dokumen, buku, arsip, bahan ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Unsur Melawan Hukum, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.

- A.** BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Penerapan Unsur Secara Melawan Hukum Pada Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, (2) Faktor-Faktor Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengesampingkan Unsur Secara Melawan Hukum (3) Implikasi dari pengesampingan unsur

secara melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3968
K/Pid.Sus/2023.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa memberikan (menjatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan.⁶⁷

Moeljatno (baca: Mulyatno) memberikan definisi hukum pidana seperti berikut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.⁶⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, hlm. 1.

⁶⁸ Ibid.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sumber hukum pidana Indonesia terdiri dari hukum pidana yang tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis yaitu.⁶⁹

1. Hukum pidana tertulis.

Sebagai induk (sumber utama) peraturan hukum pidana Indonesia adalah KUHP. Nama aslinya adalah "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie" (WvSNI atau WVS).

2. Hukum pidana tidak tertulis

Sumber hukum pidana tidak tertulis ini adalah hukum pidana adat. Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat, pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, adalah Indische Staat Regeling (IS) Pasal 131 Jo Algemene Bepalingen van Wetgeving (A.B).

Jauh sebelum berkembangnya hukum pidana modern yang salah satu produknya adalah KUHP eks WVS, syariat Islam telah mengandung pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang mencederai, merugikan, membahayakan jiwa, harta benda dan kehormatan manusia dan Allah SWT.⁷⁰

Serangkaian ayat-ayat Al Qur' an sebagai sumber utama syariat Islam yang mengatur mengenai masalah kejahatan ini kemudian dikenal dengan sebutan Jinayat, yang kemudian diterjemahkan menjadi

⁶⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, hlm. 27.

⁷⁰ Ibid, hlm. 43.

hukum pidana Islam. Dengan memperhatikan keberadaannya yang melekat pada sumber utama hukum Islam, Al Qur'an, maka dapat dipahami bahwa arti pentingnya aturan hukum pidana sudah hadir bersama agama Islam itu sendiri. Perihal ini dapat kita simak dari Surat Al Baqarah ayat 178-179:⁷¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”.

Dari ayat 178 di atas dapat disimak bahwa keberadaan aturan hukum pidana ditujukan pada upaya penyelesaian pelanggaran hak dan kepentingan sesama manusia. Ancaman pidana atau hukuman

⁷¹ Ibid, hlm. 44.

kepada setiap pelanggaran pada dasarnya adalah *qishash*, yakni hukuman yang harus seimbang dengan akibat dari perbuatannya.⁷²

Dengan perimbangan antara ancaman hukuman dan akibat dari perbuatan yang telah merugikan, akan mendorong setiap orang untuk bersikap hati-hati dalam bertindak. Hal ini pada hakikatnya menunjukkan adanya bentuk jaminan untuk kelangsungan hidup manusia. Keseimbangan antara hukuman dan akibat perbuatan pelanggaran atau kejahatan, dimungkinkan adanya pengalihan dengan adanya *diyat*, yakni pembayaran denda dari pelaku atau keluarga pelaku tindak pidana atau *jarimah* kepada si korban atau keluarganya.⁷³

Dari gambaran sekilas ini telah tampak adanya kesamaan semangat di dalam hukum pidana positif yang bersumber kepada KUHP eks WVS dan jinayat yang bersumber pada Al Qur'an, yakni perlindungan terhadap nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi di dalam kehidupan manusia. Baik hukum pidana positif maupun jinayat sama-sama mencegah dan menanggulangi perbuatan-perbuatan yang dapat mencederai, merugikan, membahayakan harta benda, kehormatan, dan jiwa manusia.⁷⁴

Hukum Islam menyebutkan tindak pidana disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau

⁷² Ibid

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

lainnya. Para ahli hukum Islam telah membuat terminologi khusus untuk mengkategorikan tindak pidana itu kepada tiga macam; pertama, *jarimah hudud* yaitu tindak pidana dengan sanksi hukuman *had*. Kedua, *jarimah qisas* atau *diyat* yaitu tindak pidana dengan sanksi hukuman *qisas* atau *diyat*. Ketiga *jarimah ta'zir* tindak pidana dengan sanksi hukuman *ta'zir*.⁷⁵

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁷⁶

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷⁷

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) : (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷⁸

⁷⁵ Nurjannah, 2015, *Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional*, a-empat, serang, hlm. 58.

⁷⁶ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 56

⁷⁷ P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

⁷⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 41.

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur- unsur tindak pidana (perbuatan pidana): (1) perbuatan (kelakuan dan akibat); (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) unsur melawan hukum yang objektif; (5) unsur melawan hukum yang subjektif.⁷⁹

Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi: (1) perbuatan; (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); (3) bersifat melawan hukum (syarat material).⁸⁰

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang disebut sebagai tindak pidana (ataupun dengan menggunakan istilah lainnya seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik) adalah perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian :⁸¹

1. Kerugian yang bersifat materiil atau kebendaan, seperti pencurian, perampokan, penipuan.
2. Kerugian yang bersifat immateriil/spiritual, kerugian yang tidak bersifat kebendaan melainkan bersifat rohaniah, seperti fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik.
3. Kerugian yang bersifat campuran antara kerugian kebendaan dan kerugian spiritual, seperti perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, pemberontakan.

⁷⁹ Moeljatno, Op. cit., hlm. 63.

⁸⁰ Sudarto, 1990, Op. cit., hlm. 43.

⁸¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, Op.cit., hlm. 100.

Definisi mengenai tindak pidana diuraikan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁸²

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁸³

Coruptie yang juga disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan,

⁸² M. Irsan Arief, 2023, *Unsur-unsur Tindak Pidana & Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023)*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta, hlm. 23.

⁸³ Andi Hamzah, 1991, *loc.Cit.*

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁸⁴

Islam sebagai *rahmat al-'alamin* memberi penjelasan bahwa korupsi adalah perilaku *jahiliyah* yang harus diselesaikan. Islam mengajarkan bahwa penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyelewengan adalah sikap hidup yang dapat menyakiti manusia lain. Sikap tidak bertanggungjawab tidak disukai dalam Islam, karena hampir semua ajaran Islam difokuskan untuk pemberantasan sikap yang merugikan orang lain, tujuannya yaitu agar umat manusia dapat hidup dengan haik, bermartabat dan bahagia. Islam adalah jalan keluar dari penindasan, ketidakadilan, dan perasaan tidak bahagia.⁸⁵

Ensiklopedi hukum Islam menyebutkan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk atau penyelewengan dana wewenang, dan waktu untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi juga merupakan tindakan berupa memungut uang atas layanan yang tidak seharusnya diberikan, menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah, dan tidak melaksanakan tugas karena lalai atau lupa.⁸⁶

Istilah korupsi masuk dalam istilah yuridis di Indonesia dimulai pada tahun 1957 Saat tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/

⁸⁴ Adami Chazawi, *loc. Cit.*

⁸⁵ Kasno, 2013, *Pandangan Islam Tentang Korupsi*, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, vol 3 no.2, hlm. 465-466.

⁸⁶ Nurjannah, *Op. cit.* hlm. 58.

PM/08/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/1/7/1958 tanggal 17 April 1958. Tujuan diadakannya peraturan penguasa perang ini agar perbuatan korupsi yang Saat itu merajalela dapat diberantas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁸⁷

Peraturan itu hanya berjalan dua tahun karena kemudian diundangkanlah UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. UU ini diawali dengan Perpu yang kemudian dengan UU No. I Tahun 1961 disebut dengan UU No. 24 prp Tahun 1960.⁸⁸

Undang-Undang ini mengandung kelemahan yaitu: (a) adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan melanggar keadilan masyarakat namun tidak dapat dipidana karena tidak masuk dalam rumusan tindak pidana; (b) pelaku hanya ditujukan kepada pegawai negeri, padahal orang bukan pegawai negeri yang menerima bantuan juga dapat melakukan perbuatan korupsi; dan (c) belum adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dan percepatan proses hukum acara.⁸⁹

⁸⁷ Febby Mutiara Nelson, 2019, *Plea Bargaining dan deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Ibid, hlm. 44

Untuk memperbaiki berbagai kelemahan itu maka UU itu diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 yang berlaku cukup lama hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan berganti menjadi Orde Reformasi.⁹⁰

Undang-undang ini memiliki beberapa perbedaan dibanding UU sebelumnya yaitu: (a) Perumusan eksplisit mengenai unsur melawan hukum tindak pidana korupsi. Aturan terdahulu dirumuskan dengan unsur "dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran"; (b) Bentuk tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang dalam aturan sebelumnya sebagai delik materiel; (c) Perluasan jenis tindak pidana korupsi berupa suap (gratifikasi); (d) Bentuk percobaan dan permufakatan dikualifikasikan sebagai delik selesai (dipidana seperti pelaku delik selesai).⁹¹

UU Nomor 3 Tahun 1971 digantikan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah beberapa pasalnya dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 ("UU PTPK"). Beberapa kemajuan dalam UU ini adalah: (1) Dikenal adanya korupsi aktif dan korupsi pasif; (2). Percobaan, permufakatan, dan pembantuan tindak pidana korupsi diancam pidana sebagaimana pelaku korupsi; (3) Adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dengan dipakainya prinsip pembuktian terbalik yang terbatas dan adanya ketentuan yang memprioritaskan penanganan tindak pidana korupsi.⁹²

Jika diperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2

⁹⁰ Ibid

⁹¹ Ibid

⁹² Ibid

(dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut:⁹³

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

⁹³ Evi Hartanti, *Op. cit.*, hlm. 25-26.

kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
8. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan

negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
12. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
13. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
14. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang

digunakan untuk meyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghaneurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001)

15. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang:
- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
 - b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (huruf l).
 - c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (huruf g).
 - d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada Saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i).

16. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Adapun korupsi pasif adalah sebagai berikut:⁹⁴

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
2. Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

⁹⁴ Ibid, hlm. 27-28

3. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
6. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

7. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
8. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Subjek atau pelaku tindak pidana korupsi adalah manusia dan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini merupakan suatu perkembangan baru khususnya dalam kerangka hukum tindak pidana korupsi. Pada tahun 1999 2001, masih sangat sedikit pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana. UU PTPK memperluas pengertian orang, di dalam Pasal 1 sub 3 c sudah ditentukan bahwa korporasi adalah subjek delik. Artinya, selain dari individu yang memimpin dilakukannya kejahatan atau memberi perintah, korporasinya sendiri dapat dipertanggung jawabkan.⁹⁵

⁹⁵ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70

Pembicaraan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai korupsi dilihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Terdapat ayat yang menyebutkan bahwa dilarang makan harta sesama dengan jalan batil, yaitu dengan cara membawanya kepada pihak penguasa, contohnya yaitu kepada hakim dengan menyogok atau menyuap dengan maksud agar dimenangkan perkaraanya sehingga ia dapat menguasai kekayaan tersebut. Frasa makan harta sesama dengan jalan batil dalam hal ini merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara bertentangan dengan hukum Islam. Surah Al Baqarah ayat 188 berbunyi:⁹⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ada enam istilah dalam al-Qur'an yang memperlihatkan kesesuaian arti dengan unsur korupsi. Istilah tersebut memiliki arti *ghulul*, *al-suht*, *harb*, *al sariqah*, *al dalwu*, dan *gasab* sedangkan beberapa istilah lain, seperti *khasr*, *al ism*, *makr*, *habais*, dan *dakhal*, tidak secara khusus menunjukkan makna unsur korupsi, namun berdasarkan ayat lainnya memiliki makna dengan tema yang sama dengan unsur makna korupsi.⁹⁷

⁹⁶ Nurjannah, *Op. cit.* hlm. 59.

⁹⁷ H.M. Harahap, 2009, *Ayat- ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 50.

Secara harfiah *ghulul* berarti pengkhianatan terhadap kepercayaan atau amanah. Hal ini juga disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 161 yang artinya tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.⁹⁸

Korupsi juga disebut *al suht* atau makan yang haram yang terdapat dalam Q.S. Al Maidah ayat 42 berbunyi:⁹⁹

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلْسُّحْتِ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

Artinya: “Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

⁹⁸ Alastas, 1987, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Terjemahan Nirwono, LP3ES, Jakarta, hlm. vii-viii.

⁹⁹ Nurjannah, Op. cit., hlm 61.

Dalam kitab tafsir Ahkam al-Quran dikutip definisi Sahabat Ibn Mas'ud (w. 32/652) tentang *al-suht* sebagai "menjadi perantara dengan menerima imbalan antara seseorang dengan pihak penguasa untuk suatu kepentingan". Khalifah Umar Ibn al-Khattab (w. 24/644) mengemukakan pengertian yang sama dengan Ibn Mas'ud dimana ia menyatakan, *al-suht* adalah bahwa seseorang yang memiliki pengaruh di lingkungan sumber kekuasaan menjadi perantara dengan menerima imbalan bagi orang lain yang mempunyai kepentingan sehingga penguasa tadi meluluskan keperluan orang itu. Terdapat unsur penggunaan jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu.¹⁰⁰

Jika di atas sudah dibahas tentang pengertian korupsi serta pelakunya, kita juga dapat melihat korupsi suatu pandemik atau penyakit yang sudah akut di masyarakat Indonesia. Korupsi bukan hanya persoalan hukum saja, tapi juga melibatkan banyak aspek, termasuk kultur. Korupsi adalah fenomena yang rumit. Pendekatan kultural berpegangan pada anggapan bahwa korupsi atau tidak suatu tindakan tergantung oleh masyarakatnya. Pemberian maknanya tergantung pada konteks masyarakat tertentu. Kompleksitas korupsi di Indonesia, antara lain juga terkait dengan persoalan politik, kelembagaan, birokrasi, dan lain-lain dimana para pelaku korupsi berasal dari berbagai latar belakang.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibid

¹⁰¹ Meuthia Ganie-Rochman dan Rochman Achwan, 2015, *Sosiologi Korupsi-Isu, Konsep dan Perdebatan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 39-45.

Pada hukum pidana tertulis terdapat peraturan diluar KUHP atau tindak pidana yang diatur di luar KUHP, salah satunya yaitu pada peraturan yang mengatur tindak pidana khusus, seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi).¹⁰²

Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) tindak pidana korupsi diatur juga dalam KUHP baru tersebut. Sehingga terjadi permasalahan apabila undang-undang umum yang umum mengatur dan yang khusus mengatur.¹⁰³

Berkembangannya hukum yang diatur dalam pasal 187 KUHP Nasional menjelaskan bahwa "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang". Pada kalimat "kecuali ditentukan lain menurut Undang- Undang" artinya diperbolehkan mengatur hukum pidana di luar KUHP berdasarkan ketentuan umum bab 1 sampai bab V KUHP.¹⁰⁴

Sehingga dapat dilihat berdasarkan pasal tersebut bahwa diperbolehkan untuk membuat peraturan khusus di luar KUHP sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan. Namun, dalam KUHP Nasional telah mencabut beberapa pasal yang ada dalam UU Korupsi. Ketentuan mengenai tindak pidana

¹⁰² Erwin Mangatas Malau dan Parningotan Malau, 2024, *Tindak Pidana Khusus dan Tautannya dengan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)*, Zifatama Jawa, Sidoarjo, hlm. 45.

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Ibid, hlm. 46

korupsi yang dicabut yaitu ada dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 11 UU Korupsi. Beberapa pasal dalam UU Korupsi yang dicabut dengan KUHP Nasional menyebutkan pengurangan sanksi penjara maupun sanksi denda yang diberikan kepada pelaku. Seperti pada tabel berikut :¹⁰⁵

No.	UU Korupsi	KUHP Nasional
1.	Pasal 2 ayat 1 UU Korupsi yang berbunyi : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Pada pasal ini sanksi penjara dijatuhkan paling singkat selama 4 tahun dan denda paling sedikit yaitu Rp200.000.000.	Pasal 603 KUHP Nasional yang berbunyi : "Setiap orang secara yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI". Pada pasal ini mencabut pasal 2 ayat (1) UU Korupsi dengan merubah batas minimal sanksi penjara selama 2 tahun dan denda minimal Rp10.000.000.

¹⁰⁵ Ibid, hlm. 47

2.	Pasal 3 UU Korupsi yang berbunyi : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Pada pasal ini mengatur pidana denda dengan minimal Rp50.000.000.	Pasal 604 KUHP Nasional yang berbunyi : "Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI". Pada pasal ini mencabut serta merubah batas minimal denda pada pasal 3 UU Korupsi yaitu Rp10.000.000.
3.	Pasal 11 UU Korupsi yang berbunyi : "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00	Pasal 606 ayat 2 KUHP Nasional yang berbunyi : "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV". Pasal ini mencabut

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)". Pada pasal ini mengatur batas minimal denda minimal Rp250.000.000	dan mengubah ketentuan denda pada pasal 11 UU Korupsi dengan minimal denda Rp200.000.000.
--	---

C. TINJAUAN UMUM MELAWAN HUKUM

Sifat melawan hukum (*rechtswidrig, unrecht, wederrechtlijk, onrechtmatig*) sebagai salah satu unsur tindak pidana merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan, dan bukan terhadap si pembuat atau pelaku perbuatan. Kedudukan sifat melawan hukum sebagai suatu unsur tindak pidana demikian penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.¹⁰⁶

Kemudian, kita lihat bahwa pengertian "melawan hukum" itu sendiri bermacam-macam. Ada mengartikan sebagai "tanpa hak sendiri" (*zondereigen recht*), "bertentangan dengan hak orang lain" (*tegen eens anders recht*), "bertentangan dengan hukum objektif" (*tegen het objectieve recht*).

Dalam wilayah teoretis hukum, ajaran sifat melawan hukum yang berpatokan pada ketentuan undang-undang itu, dikenal dengan ajaran sifat melawan hukum formal. Badan peradilan Belanda pun pada awalnya berpegang teguh pada ajaran sifat melawan hukum formal ini. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Belanda

¹⁰⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Op. cit., hlm. 136.

yang dikenal dengan *De Jutfense Juffrouw Arrest 1911* (putusan mengenai nona dari kota Zutphen).¹⁰⁷

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung Belanda menganggap bahwa perbuatan nona (tergugat) tidak bersifat melawan hukum karena perbuatannya tidak melanggar ketentuan undang-undang (*wet*). Dalam perkara ini, seorang nona tinggal di lantai dua sebuah apartemen, sedangkan di lantai bawah didiami orang lain. Ketika musim dingin menghebat, pipa saluran air pecah dan air mengalir ke lantai bawah. Keran yang dapat mematikan aliran air terdapat di dalam kamar si nona. Meskipun sudah diminta oleh penghuni lantai bawah untuk menutup keran, namun si nona tidak menghiraukannya, sehingga air menggenangi apartemen lantai bawah. Si Nona lalu digugat untuk membayar kerugian yang timbul karena genangan air. Tapi pada tingkat kasasi, gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan perbuatan si nona tidak melanggar suatu aturan undang-undang (*wet*).¹⁰⁸

Putusan demikian itu kendatipun memiliki kekuatan berlaku secara formal di masa itu, namun secara sosiologis dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Pandangan hukum formal legalistik demikian itu, dikritik oleh Molengraaf, seorang ahli hukum Belanda di masa itu, dianggap jauh dari rasa keadilan masyarakat.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Moeljatno, Op. cit., hlm. 132

¹⁰⁹ Komariah Emong Sapardjaya, 2001, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, hlm. 37.

Molengraaf pula yang banyak menggagas perlunya perubahan secara mendasar tentang pemahaman mengenai sifat melawan hukum itu. Molengraaf menggagas tentang perlunya penemuan norma-norma hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum materiel.¹¹⁰

Perjuangan Molengraaf ini tampaknya membuahkan hasil yang gemilang di lingkungan institusi penegakan hukum di negeri Belanda. Hal ini dapat dilihat di kemudian hari dalam putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Lindenbaum versus Cohen* 31 Januari 1919. Dalam putusan ini Mahkamah Agung Belanda berpandangan bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan saja karena bertentangan dengan undang-undang (*wet*), tetapi bisa juga karena bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam pergaulan masyarakat.¹¹¹

Dibedakan pula pengertian melawan hukum formiel dan materiel. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*) jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, Pompe memandang "melawan hukum" sebagai yang kita maksud dengan "melawan hukum materiel". Ia melihat kata *onrechtmatig*, (bertentangan dengan hukum) sinonim dengan *wederrechtelijk* (melawan hukum) sesuai dengan Pasal 1365 BW, sama dengan pengertian Hoge Rand dalam perkara *Cohen-Lindenbaum* (HR 31

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi lain, dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm. 149.

¹¹¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Op. cit., hlm. 138.

Januari 1919 N.J. 1919 hlm. 161, W. 10365), yang juga meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang bertentangan dengan kepatutan dipandang melawan hukum.¹¹²

Adapun melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel.¹¹³

Melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiel) maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formiel, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas "*nullum crimen sine lege strict*" yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.¹¹⁴

Menurut Andi Hamzah penerapan melawan hukum materiel secara positif akan membahayakan tertib hukum, bahkan dapat timbul kesewenangan hukum.¹¹⁵

Menurut Adami Chazawi, jika dilihat dari sumbernya atau dari asal sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi, yakni:

1. jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formal karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan;

¹¹² Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 130

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Ibid

¹¹⁵ Ibid, hlm. 131.

2. apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.¹¹⁶

Sehubungan dengan adanya dua ajaran tentang sifat melawan hukum, yakni ajaran sifat melawan hukum formal dan ajaran sifat melawan hukum materiil, terlihat pula adanya perbedaan pendapat pula tentang kedudukan unsur sifat melawan hukum ini. Bagi penganut ajaran sifat melawan hukum formal, unsur sifat melawan hukum bukanlah unsur mutlak/absolut bagi setiap tindak pidana.¹¹⁷

Dengan demikian, dalam pandangan penganut ajaran sifat melawan hukum formal ini, suatu tindak pidana bisa saja tidak disertai dengan adanya unsur sifat melawan hukum. Unsur sifat melawan hukum merupakan unsur dari suatu tindak pidana, menurut ajaran sifat melawan hukum formal, hanya apabila di dalam rumusan tindak pidananya memang disebutkan secara tegas.¹¹⁸

Sebaliknya, para penganut ajaran sifat melawan hukum materiil, unsur sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak pada setiap tindak pidana. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum atau keragu-raguan tentang adanya unsur sifat melawan hukum pada suatu tindak pidana yang didakwakan

¹¹⁶ Adami Chazawi, Loc. cit.

¹¹⁷ Moeljatno, Op. cit., hlm. 134

¹¹⁸ Ibid

kepada seseorang, maka hakim tidak boleh menetapkan adanya tindak pidana dan karena itu juga tidak mungkin dipidana.¹¹⁹

Dalam keadaan tidak adanya unsur sifat melawan hukum ini, menurut H.B. Vos, Jonkers dan Langemeyer, hakim harus memutus terdakwa dilepas dari segala putusan hukum (onslag van alle rechts-vervolging).¹²⁰

Persoalan wajib atau tidaknya jaksa penuntut umum membuktikan ada atau tidaknya unsur sifat melawan hukum tindak pidana, timbul karena adanya variasi atau keanekaragaman perumusan tindak pidana di dalam undang-undang. Dalam hal ini perumusan tindak pidana dalam undang-undang dihedakan:¹²¹

1. rumusan tindak pidana yang mencantumkan unsur sifat melawan hukum secara tegas, dan;
2. rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum.

Muljatno berpandangan bahwa unsur sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak yang tidak dapat ditinggalkan pada setiap perbuatan pidana. Kendati demikian menurutnya, dalam acara pemeriksaan perkara tidak harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Menurut Muljatno, meskipun dalam rumusan tindak pidana sifat melawan hukum itu tidak dicantumkan, unsur sifat melawan hukum itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.¹²²

¹¹⁹ Ibid

¹²⁰ Ibid

¹²¹ Sudarto, Op. cit., hlm. 82-83

¹²² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Op. cit., hlm. 145

Hal ini disebabkan, menurut Muljatno, pada umumnya suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan undang-undang, maka sifat melawan hukumnya perbuatan itu sudah ternyata.¹²³

Dalam Penjelasan Umum UU Tipikor menguraikan "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil.¹²⁴

Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menguraikan "perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana".¹²⁵

Perumusan dalam penafsiran arti melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹²³ Ibid

¹²⁴ M. Irsan Arief, 2022, *Loc. cit.*

¹²⁵ Ibid

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perluasan, tidak saja telah menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi sebagai delik formil, tetapi telah menegaskan pula pengertian melawan hukum suatu tindak pidana korupsi dalam arti formil dan materiil.¹²⁶

Berdasarkan penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengenai unsur "melawan hukum", hal tersebut dimaknai sebagai melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil.

Mengenai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor pada amar putusan, halaman 77 dan 78 pada pokoknya:¹²⁷

"Menyatakan Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam

¹²⁶ Jawade Hafidz, 2011, *Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 126.

¹²⁷ Ibid

masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Selanjutnya amar putusan berikutnya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹²⁸

Mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas menunjukkan bahwa sifat melawan hukum dalam arti sifat melawan hukum materiil dalam unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dinilai bertentangan dengan konstitusi, dan hanya mengakomodir sifat melawan hukum formil.¹²⁹

Sifat melawan hukum dipandang sebagai unsur pokok atau mutlak tindak pidana. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai KUHP Nasional yang baru memandang sifat melawan hukum sebagai unsur pokok tindak pidana.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh

¹²⁸ Ibid

¹²⁹ Ibid

peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹³⁰



¹³⁰ M. Irsan Arief, 2023, *Loc. cit.* 23.

BAB III

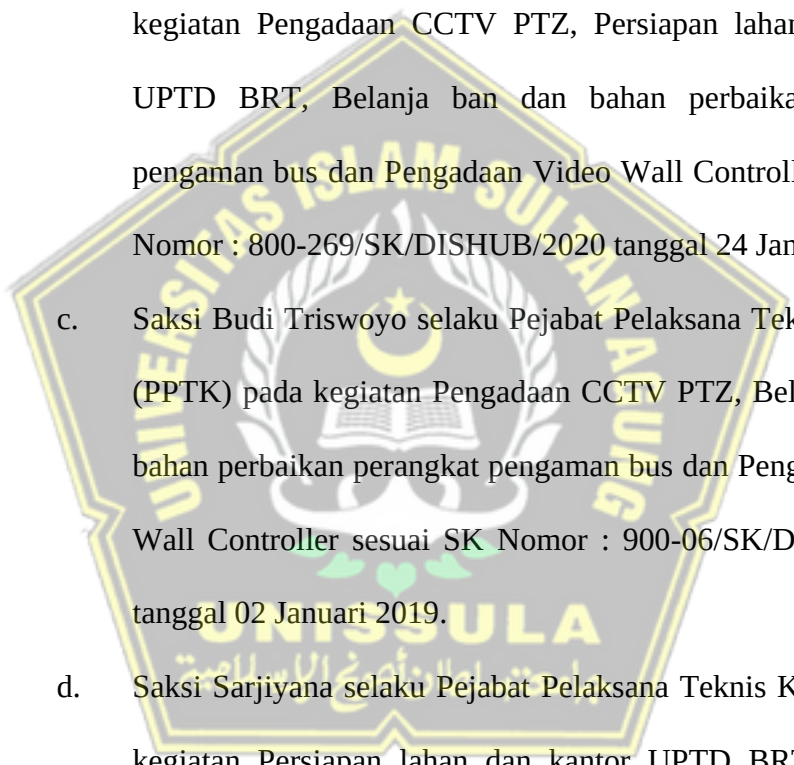
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM PADA PASAL 2 AYAT (1) UU PEMBERANTASAN TIPIKOR

Membahas mengenai penerapan unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah membahas mengenai bagaimana penerapannya dalam suatu perkara yang mana dalam pembahasan ini akan diuraikan terlebih dahulu kronologis Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3968 K/Pid.Sus/2023 sebagai berikut:

1. Bahwa bermula saksi Syahrial, S.H. menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal di Dinas Perhubungan Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-35/K/2019 pada tanggal 10 Januari 2019.
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Binjai ada melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Binjai berupa :
 - a. Pengadaan CCTV PTZ dengan nilai kontrak Rp. 199.100.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
 - b. Persiapan lahan dan kantor UPTD BRT dengan nilai kontrak Rp. 179.327.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- c. Belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus dengan nilai kontrak Rp. 199.292.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - d. Pengadaan Video Wall Controller dengan nilai kontrak Rp. 199.221.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa harus mempedomani peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bahwa terhadap keempat kegiatan tersebut metode pemilihan penyedia barang nya dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung yang mana atas kegiatan tersebut saksi Syahrial, SH menunjuk pihak-pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang antara lain :

- 
- a. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan CCTV PTZ, Persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, Belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus dan Pengadaan Video Wall Controller sesuai SK Nomor : 900-07/SK/DISHUB/2019 tanggal 02 Januari 2019.
- b. Saksi Dian Amperansyah selaku Pejabat Pengadaan pada kegiatan Pengadaan CCTV PTZ, Persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, Belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus dan Pengadaan Video Wall Controller sesuai SK Nomor : 800-269/SK/DISHUB/2020 tanggal 24 Januari 2020.
- c. Saksi Budi Triswoyo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pengadaan CCTV PTZ, Belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus dan Pengadaan Video Wall Controller sesuai SK Nomor : 900-06/SK/DISHUB/2019 tanggal 02 Januari 2019.
- d. Saksi Sarjiyana selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada kegiatan Persiapan lahan dan kantor UPTD BRT sesuai SK Nomor : 900-06/SK/DISHUB/2019 tanggal 02 Januari 2019.
- e. Saksi M. Rahmat Aria Darma, SE selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) sesuai SK Nomor : 900-04.A/SK/DISHUB/2019 tanggal 02 Januari 2019.
- f. Saksi Monang Sutrisno Sitorus selaku Direktur CV Agatha Inti Mulia pada kegiatan CCTV PTZ dan Belanja ban dan bahan

perbaikan perangkat pengaman bus sesuai SPK Nomor : 002/SPK/PPK/DISHUB-BJI/CCTV-PTZ/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan Nomor : 002/SPK/PPK/DISHUB-BJI/BB-P3B/2019 tanggal 08 April 2019.

- g. Saudara Chandra Surya Atmaja selaku Direktur CV. Tunas Asli Mulia pada kegiatan Persiapan lahan dan kantor UPTD BRT Pengadaan Video Wall Controller sesuai SPK Nomor : 002/SPK/PPK/DISHUB-BJI/BB-PTL/2019 tanggal 11 November 2019 dan Nomor : 002/SPK/PPK/DISHUB-BJI/VWC/2019 tanggal 24 Juni 2019.

5. Bahwa dengan ditetapkan sebagai PPK, Terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak
- d. Menetapkan HPS
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- g. Menetapkan tim pendukung
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli

- i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - k. Mengendalikan kontrak
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan
 - o. Menilai kinerja penyedia.
6. Bahwa sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa menemui saksi Dian Amperansyah lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Dian Amperansyah bahwa saksi Dian Amperansyah ditunjuk kembali sebagai Pejabat Pengadaan di Dinas Perhubungan.
7. Bahwa terkait dengan pengadaan keempat kegiatan tersebut diatas selanjutnya saksi Dian Amperansyah menemui Terdakwa untuk meminta spesifikasi teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan serta rencana jadwal pengadaannya lalu saksi Dian Amperansyah dan Terdakwa bertemu di kantor Dinas Perhubungan Kota Binjai dan pada saat pertemuan tersebut saksi Dian Amperansyah memberikan informasi kepada Terdakwa daftar perusahaan yang akan diundang. Kemudian dari beberapa perusahaan penyedia Terdakwa langsung

menunjuk CV. Tunas Asli Mulia dan CV. Agata Inti Mulia dan menyuruh saksi Dian Amperansyah untuk melanjutkan proses pengadaan langsung terhadap CV Tunas Asli Mulia dan CV Agata Inti Mulia dengan alasan terdakwa mengatakan kepada saksi Dian Amperansyah bahwa CV tersebut tidak mengecewakan dan sudah berpengalaman bekerja di Dinas Perhubungan.

8. Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja masing-masing kegiatan diketahui saksi Dian Ampreansyah mengundang 2 (dua) perusahaan untuk melakukan kegiatan Pengadaan langsung yaitu :

No.	Kegiatan	Nomor/Tanggal	Perusahaan
1.	Pembelian CCTV PTZ sebanyak 10 unit	01/UND/PPBJ/DISHUB/BJI/CCTV-PTZ/2019 & 4 Maret 2019	CV. Agata Inti Mulia
2.	Belanja Ban dan Bahan Perbaikan Perangkat Pengaman Bus	01/UND/PPBJ/DISHUB/BJI/BB-PLT/2019 & 4 November 2019	CV. Agata Inti Mulia
3.	Pengadaan Video Wall Controller	01/UND/PPBJ/DISHUB/BJI/PWC/2019 & 18 Juni 2019	CV. Tunas Asli Mulia
4.	Persiapan Lahan dan Kantor UPTD BRT	01/UND/PPBJ/DISHUB/BJI/PWC/2019 & 18 Juni 2019	CV. Tunas Asli Mulia

9. Bahwa berdasarkan dokumen selanjutnya CV. Agata Inti Mulia dan CV. Tunas Asli Mulia memasukkan Surat Penawaran untuk kegiatan pengadaan langsung dengan penawaran sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nama Perusahaan	No & Tgl Surat Penawaran	Nilai Penawaran (Rp.)
1.	Pembelian CCTV PTZ sebanyak 10 unit	CV. Agata Inti Mulia (Monang Sutrisno Sitorus)	21/AIM/DISHUB-BINJAI/19 Tgl. 06 Maret 2019	199.100.000,00
2.	Belanja Ban dan Bahan Perbaikan Perangkat Pengaman Bus	CV. Agata Inti Mulia (Monang Sutrisno Sitorus)	47/AIM/DISHUB-BINJAI/19 Tgl. 03 April 2019	199.292.500,00
3.	Pengadaan Video Wall Controller	CV. Tunas Asli Mulia (Chandra Surya Atmaja)	01/TAM/BJI/VWC/2019 Tgl. 19 Juni 2019	199.441.000,00
4.	Persiapan Lahan dan Kantor UPTD BRT	CV. Tunas Asli Mulia (Chandra Surya Atmaja)	19/TAM/BJI/LAHAN/2019 Tgl. 06 November 2019	179.685.000,00

10. Bahwa berdasarkan dokumen kemudian saksi Dian Ampreansyah melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui proses sebagai berikut :

- a. Evaluasi Administrasi
- b. Evaluasi Teknis Penawaran
- c. Evaluasi Kewajaran

- d. Evaluasi Kualifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi
- e. Klarifikasi Harga Penawaran/Negosiasi terhadap penawaran ke 2 (dua) perusahaan.
- f. Klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Klarifikasi dan Negosiasi, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	No & Tgl. BA Klarifikasi Negosiasi	Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Negosiasi
1	Pembelian CCTV PTZ sebanyak 10 unit	03/BAE/PPBJ/Dishub-BJI/CCTV-PTZ/2019 08 Maret 2019	CV. Agata Inti Mulia	199.100.000,00	199.100.000,00
2	Belanja Ban dan Bahan Perbaikan Perangkat Pengaman Bus	03/BAE/PPBJ/Dishub-BJI/BB-P3B/2019 05 April 2019	CV. Agata Inti Mulia	199.292.500,00	199.292.500,00
3	Pengadaan Video Wall Controller	03/BAE/PPBJ/Dishub-BJI/VWC/2019 21 Juni 2019	CV. Tunas Asli Mulia	199.441.000,00	199.441.000,00
4	Persiapan Lahan dan Kantor UPTD BRT	03/BAE/PPBJ/Dishub-BJI/BB-PTL/2019 08 November 2019	CV. Tunas Asli Mulia	179.685.000,00	179.685.000,00

11. Bahwa berdasarkan dokumen setelah melaksanakan proses pemilihan tersebut, saksi Dian Ampreansyah mengirim surat kepada perusahaan yang diundang untuk pengadaan langsung perihal Penetapan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang sebagai berikut :

No.	No. Surat	Tanggal Surat	Perihal	Kepada

1.	06/SPP/PPBJ/Dishub-BJI/CCTV-PTZ/2019	08 Maret 2019	Penetapan Penyedia Pekerjaan Pengadaan CCTV	CV. Agata Inti Mulia
2.	06/SPP/PPBJ/Dishub-BJI/BB-P3B/2019	05 April 2019	Penetapan Penyedia Pekerjaan Beanja Ban dan Perbaikan Perangkat Pengaman Bus	CV. Agata Inti Mulia
3.	06/SPP/PPBJ/Dishub-BJI/VWC/2019	21 Juni 2019	Penetapan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Video Wall Controller	CV. Tunas Asli Mulia
4.	06/SPP/PPBJ/Dishub-BJI/BB-PTL/2019	08 November 2019	Penetapan Penyedia Pekerjaan Persiapan Lahan dan Kantor UPTD BRT	CV. Tunas Asli Mulia

12. Bahwa rangkaian kegiatan dari Pejabat pengadaan tersebut diatas, saksi Dian Ampreansyah tidak ada melaksanakan kegiatan tersebut melainkan dilaksanakan oleh Terdakwa dengan cara menyiapkan pemberkasaan pengadaan yang seharusnya dilaksanakan saksi Dian Amperansyah selaku pejabat pengadaan baik itu terhadap kegiatan pengadaan CCTV PTZ, persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus serta pengadaan video Wall Controller.

13. Bahwa berkas-berkas untuk pengadaan kegiatan pengadaan CCTV PTZ, persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus serta pengadaan video Wall Controller sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani saja oleh saksi Dian Amperansyah di Ruang CCRoom Dinas Perhubungan Kota Binjai yang mana pada saat itu ada Terdakwa dan Saudara Chandra Surya Atmaja.
14. Bahwa terhadap proses diatas Saksi Syahril, S.H. tidak melakukan tugas nya selaku Pengguna Anggaran sehingga tidak mengetahui jalannya proses penyusunan dokumen perencanaan untuk kegiatan pengadaan CCTV PTZ, persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, Belanja Ban dan Bahan Perbaikan perangkat pengamanan bus, Pengadaan Video Wall Controller dan menyerahkan sepenuhnya tanpa pengawasan kepada PPK yaitu Terdakwa. Sehingga semua pemberkasan pengadaan tersebut sudah disusun dan disiapkan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya menyuruh saksi Dian Amperansyah untuk menandatangani semua pemberkasan pengadaan CCTV PTZ, persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus serta pengadaan video Wall Controller tersebut.
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat perintah kerja masing-masing kegiatan pengadaan diketahui Terdakwa mengirim surat kepada

perusahaan penyedia barang perihal Penunjukkan Penyedia Barang
sebagai berikut :

No.	No. Surat	Tanggal	Perihal	Kepada
1.	002/SPPBJ/PPK/DISHUB-BJI/CCTV-PTZ/2019	08 April 2019	Penunjukkan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan: Pengadaan CCTV PTZ	CV. Agata Inti Mulia
2.	002/SPPBJ/PPK/DISHUB-BJI/BB-P3B/2019	08 April 2019	Penunjukkan Penyedia Barang untuk pelaksanaan Paket Pengadaan: Belanja Ban dan Perbaikan Perangkat Pengaman Bus	CV. Agata Inti Mulia
3.	002/SPPBJ/PPK/DISHUB-BJI/VWC/2019	21 Juni 2019	Penunjukkan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan: Video Wall Controller	CV. Tunas Asli Mulia

4.	002/SPPBJ/PPK/DISHUB-BJI/BB-PLT/2019	08 November 2019	Penunjukkan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan: Persiapan Lahan dan Kantor UPTD BRT	CV Tunas Asli Mulia
----	--------------------------------------	------------------	--	---------------------

16. Bahwa selanjutnya dilakukan Penandatanganan Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) antara Terdakwa dengan rekanan penyedia yaitu:

No.	Kegiatan	Nomor SPK	Tgl SPK	Nilai Kontrak	Rekanan Penyedia
1.	Pengadaan CCTV PTZ	002/SPK/PPK/DISHUB-BJI/CCTV-PTZ/2019	11 Maret 2019	199.100.000,00	CV. Agata Inti Mulia (Direktur : Monang Sutrisno Sitorus)
2.	Belanja Ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman Bus (Ban luar, ban daam dan selendang ban)	002/SPK/PPK/DISHUB-BJI/BB-P3B/2019	08 April 2019	199.221.000,00	CV. Agata Inti Mulia (Direktur : Monang Sutrisno Sitorus)
3.	Pengadaan Video Wall Controller	002/SPK/PPK/DISHUB-BJI/PWC/2019	24 Juni 2019	199.221.000,00	CV. Tunas Asli Mulia Direktur : Chandra

					Surya Atmaja
4.	Persiapan Lahan dan Kantor UPTD BRT	002/SPK/PPK/DISHUB- BJI/BB-PLT/2019	11 November 2019	179.327.500,00	CV.Tunas Asli Mulia Direktur : Chandra Surya Atmaja

Namun kedua perusahaan penyedia tersebut di atas tidak pernah menandatangani dokumen tersebut di atas yang mana atas dokumen tersebut di atas ditandatangani sendiri oleh Terdakwa.

17. Bahwa Saksi Syahril, S.H. tidak melakukan pengawasan dan melakukan pembiaran terhadap tindakan Terdakwa yang telah menandatangani kontrak atau SPK antara Terdakwa dengan penyedia yaitu CV. Agata Mulia dan CV. Tunas Mulia karena saksi Syahril, S.H. tidak mengecek kebenaran terhadap pihak-pihak dari penyedia yang menandatangani dokumen tersebut karena mempercayakan hal tersebut kepada Terdakwa.
18. Bahwa kemudian berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar dan dokumen Surat Perintah pencairan dana diketahui pihak penyedia menyerahkan hasil pekerjaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan administrasi hasil pekerjaan sesuai dengan SPK kepada Saksi M. Rahmat Aria Darma, SE selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, untuk selanjutnya diperiksa kelengkapan administrasinya.

Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Administrasi

Hasil Pekerjaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Nomor BAPHP/ BAPAH	Tanggal	Kesimpulan	Pihak I (PPK)	Pihak II (PJHP)
1.	Pengadaan CCTV PTZ Sebanyak 10 unit	03/BAPAH/PjPHP/DISHUB/BJI/CCTV-PTZ/2019	26 April 2019	Lengkap dan sesuai	Juanda Prastowo	M.Rahmat Aria Darma, SE
2.	Belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman Bus (Ban luar, ban dalam dan selendang ban)	03/BAPAH/PjPHP/DISHUB/BJI/BB-P3B/2019	28 Februari 2019	Lengkap dan sesuai	Juanda Prastowo	M.Rahmat Aria Darma, SE
3.	Pengadaan Videowall Controller	03/BAPAH/PjPHP/DISHUB/BJI/PWC/2019	22 Juli 2019	Lengkap dan sesuai	Juanda Prastowo	M.Rahmat Aria Darma, SE
4.	Persiapan Lahan dan Kantor UPTD BRT	013/BAPAH/PjPHP/DISHUB/BJI/UPTD-BRT/2019	19 November 2019	Lengkap dan sesuai	Juanda Prastowo	M.Rahmat Aria Darma, SE

19. Bahwa berdasarkan SPK kegiatan yang dilaksanakan dalam pengadaan tersebut antara lain :

a. Pekerjaan Pengadaan CCTV PTZ yaitu :

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Atuan	Total Harga

a.	CCTV PTZ	Unit	10,00	Rp.18.100.000,00	Rp. 18.100.000,00
Jumlah					Rp. 18.100.000,00
PPN (10%)					Rp. 18.100.000,00
Total					Rp.199.100.000,00
Terbilang : Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah					

b. Pekerjaan Persiapan Lahan dan Kantor UPTD BRT yaitu:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Atuan	Total Harga
a.	Kontainer + Dudukan + Modifikasi	Unit	2,00	Rp. 66.500.000,00	Rp.133.000.000,00
b.	Trucking	Unit	2,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
c.	Sewa Crane	Paket	1,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.500.000,00
d.	Meubelair	Paket	1,00	Rp. 11.500.000,00	Rp. 11.500.000,00
e.	Penebangan Pohon	Buah	7,00	Rp. 8.325.000,00	Rp. 2.275.000,00
f.	Pembersihan lahan	Buah	1,00	Rp. 1.250.000,00	Rp. 1.250.000,00
g.	Penimbunan dan Pemadatan	Buah	1,00	Rp. 7.500.000,00	Rp. 7.500.000,00
Jumlah					Rp.163.025.000,00
PPN (10%)					Rp. 16.302.500,00
Total					Rp.179.327.500,00
Terbilang : Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah					

c. Pekerjaan Belanja Ban dan Bahan Perbaikan Perangkat

Pengamanan Bus yaitu:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Atuan	Total Harga
a.	Ban Luar Bus Type 750-16-14PR SHD/1	50	Buah	Rp. 2.470.000,00	Rp.123.500.000,00
b.	Ban dalam Bus Uk.750-16	50	Buah	Rp. 218.000,00	Rp. 10.900.000,00
c.	Selendang Ban Uk.750-16	50	Buah	Rp. 70.500,00	Rp. 3.525.000,00
d.	Mikrotik Router Firewall & Bandwidth M	2	Set	Rp. 7.000.000,00	Rp. 14.000.000,00
e.	HDMI Port	2	Buah	Rp. 800.000,00	Rp. 1.600.000,00
f.	Bo Shelter Power	1	Unit	Rp. 6.450.000,00	Rp. 6.450.000,00
g.	Switch Hub 24 Port	4	Unit	Rp. 3.550.000,00	Rp. 14.200.000,00

h.	Harddisk Internal 4 TB	2	Buah	Rp.3.500.000,00	Rp. 7.000.000,00
Jumlah					Rp.181.175.000,00
PPN (10%)					Rp. 18.117.500,00
Total					Rp.199.292.500,00
Terbilang : Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus sua puluh satu ribu rupiah					

d. Pekerjaan Pengadaan Video Wall Controller yaitu:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Atuan	Total Harga
1.	Perangkat Video Wall Cintroller (Decoder)	1	Unit	Rp.81.250.000,00	Rp.81.250.000,00
2.	TV LED Monitor 75 Inch	1	Unit	Rp.32.000.000,00	Rp.32.000.000,00
3.	Kabel HDMI 2.0 Panjang 15 Meter	12	Buah	Rp. 930.000,00	Rp. 11.160.000,00
4.	Kabel HDMI 2.0 Panjang 5 Meter	8	Buah	Rp. 350.000,00	Rp. 2.800.000,00
5.	Konverter HDMI ke DVI	2	Buah	Rp. 75.000,00	Rp. 150.000,00
6.	Kabel VGA Panjang 5 Meter	1	Buah	Rp .150.000,00	Rp. 150.000,00
7.	HDMI Splitter8 Port	2	Buah	Rp. 5.300.000,00	Rp. 10.600.000,00
8.	Joystick Touch Screen	1	Buah	Rp.18.000.000,00	Rp. 18.000.000,00
9.	Instalasi, Training dan Akomodasi	1	Buah	Rp.25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
Jumlah					Rp.181.110.000,00
PPN (10%)					Rp. 18.111.000,00
Total					Rp.199.221.000,00
Terbilang : Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus sua puluh satu ribu rupiah					

Akan tetapi pada kenyataannya penyedia yaitu CV. Agata Inti Mulia dan CV. Tunas Asli Mulia tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan perusahaan milik penyedia tersebut. Kemudian setelah pekerjaan selesai serah terima barang hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri karena Terdakwa sendirilah yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga barang-barang tersebut di atas tidak diketahui oleh saksi Dahliana, S.E, yang menjabat sebagai bendahara barang di Dinas Perhubungan Kota Binjai karena saksi Dahliana tidak pernah melihat barang tersebut dan tidak pernah dilibatkan dalam serah terima barang-barang tersebut. Saksi Dahliana hanya memeriksa dokumen hasil pekerjaan yang sudah selesai dengan memeriksa dokumen yang diambil saksi Dahliana S.E, dari Kasubbag Keuangan.

20. Bahwa pekerjaan pengadaan kegiatan Pengadaan CCTV PTZ, Persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, Belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus dan Pengadaan Video Wall Controller yang dikerjakan oleh Terdakwa hanya diberitahukan secara lisan kepada saksi Syahril, S.H. selaku Pengguna Anggaran, saksi Sarjiyana, saksi Budi Trsiwoyo, dan saksi M. Rahmat Aria Darma dan saksi Kertasari selaku bendahara Pengeluaran bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan menyuruh para saksi untuk

menandatangani semua berkas berdasarkan nama yang sudah tertera
diberkas.

21. Bahwa saksi Syahrial, S.H. beserta saksi Sarjiyana, saksi Budi Trsiwoyo, dan saksi M. Rahmat Aria Darma dan saksi Kerta Sari selaku bendahara Pengeluaran tidak pernah melihat serah terima barang dan saksi Syahrial, S.H. juga tidak pernah menerima barang dari Terdakwa namun tanpa mengecek kembali saksi Syahrial, S.H. menyetujui untuk membayarkan pekerjaan pengadaan yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa.
22. Bahwa saksi Syahrial, S.H. tidak pernah memerintahkan saksi Dahliana, S.E untuk menginventarisir barang-barang yang berasal dari Pengadaan Barang dan jasa untuk dimasukkan ke dalam aset Pemerintah Kota Binjai sehingga menyebabkan barang-barang yang dimasukkan ke dalam aset tersebut tidak diketahui ada secara nyata.
23. Bahwa disamping tidak menerima serah terima barang dari Terdakwa dalam setiap proses pengadaan barang tersebut saksi Syahrial, S.H. juga tidak pernah memeriksa administrasi pembelian barang-barang tersebut melainkan saksi Syahrial, S.H. hanya memeriksa dokumen hasil pekerjaan yang sudah selesai saja.
24. Bahwa saksi Syahrial, S.H. tidak pernah memeriksa dan memastikan keberadaan barang hasil kegiatan pengadaan CCTV PTZ, pengadaan Vidio Wall Controller, belanja ban dan bahan perbaikan perangkat bus,

persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, melainkan Saksi Syahril, S.H. hanya memeriksa administrasinya saja

25. Bahwa Saksi Syahril, S.H. tidak ada melakukan pengawasan dalam penggunaan anggaran pada kegiatan pengadaan CCTV PTZ, pengadaan Video Wall Controler, belanja ban dan bahan perbaikan perangkat bus serta persiapan lahan dan kantor UPTD BRT melainkan Saksi Syahril, S.H. hanya melihat secara administrasi bahwa kegiatan pengadaan telah selesai.
26. Bahwa Saksi Syahril, S.H. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pengguna Anggaran yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja di Dinas Perhubungan Kota Binjai dimana Saksi Syahril, S.H. telah menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Terdakwa dan beranggapan bahwa pengeluaran atas beban anggaran belanja di Dinas Perhubungan Kota Binjai adalah sepenuhnya tanggung jawab dari PPK atas nama Terdakwa.
27. Bahwa pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi tepatnya di tahun 2019, Terdakwa ada memesan container tersebut kepada saksi Yanto dan diakui oleh saksi Yanto bahwa Terdakwa memesan container tersebut sebanyak 2 (dua) unit container dengan harga 1 (satu) unit container dengan ukuran masing-masing 20 (dua puluh) feet dengan panjang 6 (enam) x 2,14 (dua koma empat belas) meter sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan pembelian container sebanyak

2 (dua) unit sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan pada saat itu pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa secara bertahap dengan cara pembayaran ditahap awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2019 melalui via transfer dengan bukti pengiriman atas nama Terdakwa dan diterima ke rekening saksi Yanto kemudian untuk pembayaran selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai yang dibayarkan oleh saudara Agung yang merupakan anggota Terdakwa dan diterima oleh saksi Puji Rahayu yang bekerja sebagai karyawan di PT. DPE (Damai Pratama Eurasia) kemudian setelah kwitansi diterima oleh saksi Agung selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2019 saudara Agung datang kembali ke PT. DPE (Damai Pratama Eurasia) dan meminta saksi Puji Rahayu untuk mengganti kwitansi tersebut yang sebelumnya tertanggal 21 Nopember 2019 dengan jumlah sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) menjadi kwitansi yang baru tertanggal 17 April 2021 dengan jumlah sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).

28. Bahwa Terdakwa juga hanya meminjam CV. Agatha Inti Mulia untuk pengadaan pembelian instalasi CCTV PTZ dan perangkat pengaman bus serta pengadaan ban dalam, ban luar dan selendang ban sebelumnya saksi Robin Siagian yang menjabat sebagai Wakil Direktur di perusahaan CV. Agatha Inti Mulia

29. Bahwa di dalam pembelian dan instalasi CCTV PTZ dan perangkat pengaman bus serta pengadaan ban dalam, ban luar dan selendang ban pada tahun anggaran 2019 saksi Monang Sutrisno Sitorus yang menjabat sebagai Direktur CV. Agatha Inti Mulia menjelaskan bahwa tidak pernah menandatangani semua kontrak kerjaan tersebut.
30. Bahwa pengadaan CCTV PTZ, persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus serta pengadaan video Wall Controller.
31. Bahwa berdasarkan dokumen terhadap pekerjaan tersebut kemudian rekanan mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Rekanan	No. Surat Permintaan (SPP)	Tgl.	Jumlah (Rp)	Rekening
1.	Pengadaan CCTV PTZ sebanyak 10 unit	CV. Agata Inti Mulia	28/AIM/DISHUB- BINJAI/19	24 Mei 2019	199.100.000,00	Bank Sumut KCP Pasar Halat, Rek : 135.01.04.000022-8
2.	Belanja Ban dan Bahan Perbaikan Perangkat Pengaman Bus	CV. Agata Inti Mulia	54/AIM/DISHUB- BINJAI/19	27 Mei 2019	199.292.000,00	Bank Sumut KCP Pasar Halat, Rek : 135.01.04.000022-8
3.	Pengadaan Video Wall Controller	CV. Tunas Asli Mulia	SPP-01/ TAM/ BJI/ VWC/ 2019	29 Juli 2019	199.221.000,00	Bank Sumut Cab. Utama Medan Rek: 100.01.04.018763.0
4.	Persiapan Lahan dan Kantor UPTD BRT	CV. Tunas Asli Mulia	SPP-01/ TAM/ BJI/ LAHAN/ 2019	20 November 2019	179.327.500,00	Bank Sumut Cab. Utama Medan, Rek: 100.01.04.018763.0

32. Akan tetapi pihak rekanan atau penyedia baik dari CV. Tunas Asli Mulia dan CV. Agatha Inti Mulia tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan tersebut. Terdakwa membuat sendiri permohonan tersebut untuk selanjutnya menghubungi pihak rekanan bahwa pembayaran sudah diproses. Kemudian Terdakwa dan bertemu dengan pihak penyedia dalam hal ini saksi Robin Pandapotan Siagian di Bank Sumut cabang Binjai untuk mencairkan uang pembayaran pekerjaan tersebut.
33. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan sendiri kegiatan Pengadaan barang dan jasa dengan mengatasnamakan perusahaan milik penyedia yaitu CV. Agatha Inti Mulia dan CV. Tunas Asli Mulia yang mana Terdakwa merupakan orang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak sesuai dengan Prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana menurut ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undang lainnya.
34. Bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara maka diperoleh hasil sebagai berikut :
- a. Dana yang telah dikeluarkan berdasarkan SP2D =
Rp776.941.000,00
 - b. Realisasi Kegiatan = Rp345.548.500,00

- c. Kegiatan yang tidak dipertanggungjawabkan (a-b) =
Rp434.392.500,00
- d. Pajak yang telah dipungut dan disetor atas kegiatan yang tidak dilaksanakan/dipertanggungjawabkan
- 1) PPN = Rp39.490.227,00
 - 2) PPh pasal 22 = Rp5.923.534,00
 - 3) Sub total {a)+b)} = Rp45.413.761,00
- e. Sisa Dana yang tidak dipertanggungjawabkan (c-d) =
Rp388.978.739,00 (kerugian negara).

Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa Juanda Prastowo dengan Dakwaan Subsidiaritas yakni Primer Pasal 2 ayat (1) Jo 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Subsider Pasal 3 Jo 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Dalam wawancara dengan Jufri, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Binjai dan Uli Artha Sitanggang, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Binjai menjelaskan bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa Juanda Prastowo dengan Dakwaan Subsidiaritas yakni Primer Pasal 2 ayat (1) Jo 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Subsider Pasal 3 Jo 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP karena dalam hasil penyidikan ditemukan alat bukti yang menerangkan adanya perbuatan melawan hukum memperkaya diri

sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa Juanda Prastowo sehingga menimbulkan adanya kerugian keuangan negara.¹³¹

Berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

Selanjutnya di dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan Dakwaannya terhadap Terdakwa Juanda Prastowo dengan mengajukan alat bukti sesuai dengan KUHAP. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya menyatakan Terdakwa Juanda Prastowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.

Penerapan unsur melawan hukum tidak terlepas dari melihat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai unsur melawan hukum. Sifat melawan hukum (*rechtswidrig, unrecht, wederrechtlijk, onrechtmatig*) sebagai salah satu unsur tindak pidana merupakan suatu penilaian objektif terhadap

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Jufri dengan Jufri, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Binjai dan Uli Artha Sitanggang, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 14.00 WIB.

perbuatan, dan bukan terhadap si pembuat atau pelaku perbuatan. Kedudukan sifat melawan hukum sebagai suatu unsur tindak pidana demikian penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.¹³²

Pengertian sifat melawan hukum formil dan materiil adalah perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat. Hal ini dirumuskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materiil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.¹³³

Penerapan unsur melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi akan menimbulkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Pandangan memperluas pengertian ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil tersebut sudah sejak lama diterapkan oleh Mahkamah Agung, dan hal itu terlihat dalam Putusannya Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 yang menyatakan : “... adalah tidak tepat jika melawan hukum hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan

¹³² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Loc. cit.

¹³³ Jawade Hafidz, Op. cit

yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”.¹³⁴

Sedangkan di sisi lain, MA juga telah menerapkan ajaran sifat melawan hukum formil pada perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Drs. R. S Natalegawa pada putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983.¹³⁵

Dengan demikian, MA sendiri tampaknya agak ragu dan tidak konsisten dalam menetapkan paradigma penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan MK sendiri telah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor 2001 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan berbagai aspeknya baik dari kepastian hukum dan asas hukum pidana fundamental lainnya.¹³⁶

Dalam UUD 1945 pada Pasal 28 ayat (1) huruf D disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan tersebut mengindikasikan negara Indonesia melindungi warga negaranya sehingga dengan adanya frasa, “kepastian hukum yang adil maka sudah tentu ajaran sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1)

¹³⁴ Ibid

¹³⁵ Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, hlm. 86

¹³⁶ Seno Wibowo dan Ratna Nurhayati, 2021, *Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum materiil Tindak Pidana Korupsi*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2015 hlm 356.

huruf D amandemen UUD 1945” karena tidak sesuai dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum).

Pertentangan ini juga telah dinyatakan dalam salah satu pertimbangan MK melalui putusan Nomor 003/PPU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 atas judicial review Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor 2001 yang menyatakan sebagai berikut, “ajaran melawan hukum materiil fungsi positif tersebut telah bertentangan dengan hak konstitusional rakyat Indonesia karena tidak mencerminkan adanya jaminan kepastian hukumnya.” Pertimbangan MK lainnya adalah bahwa asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menuntut asas kepastian hukum dimana orang dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada.¹³⁷

Moeljatno menyatakan bahwa asas legalitas, yang istilah lainnya *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali* (ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya), mengandung tiga pengertian, yaitu:¹³⁸

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi; dan

¹³⁷ Ibid

¹³⁸ Moeljatno, Op. cit., hlm. 25.

3. Aturan aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

UU Tipikor 2001 menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif, yang mana dalam menentukan perbuatan pidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal ini tentu saja kontradikf atau bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana sebagaimana telah dijabarkan oleh Moeljatno di atas.¹³⁹

Menurut Muladi sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra Jaya, tujuan dari asas legalitas itu adalah sebagai berikut:¹⁴⁰

1. Memperkuat kepastian hukum;
2. Menciptakan keadilan dan kejujuran terdakwa;
3. Mengefekan fungsi pencegahan (deterrent function) dari sanksi pidana;
4. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
5. Memperkokoh penerapan rule of law.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Redbruch, bahwa hukum harus berorientasi pada tiga tujuan, yakni kebermanfaatan, keadilan dan kepastian.

Suatu perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma keadilan atau norma-norma kehidupan sosial

¹³⁹ Seno Wibowo dan Ratna Nurhayati, Op. cit., hlm 357.

¹⁴⁰ Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 14

masyarakat dalam hukum pidana. Andi Hamzah menyatakan bahwa untuk menentukan pengertian 'bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat' maka harus dilakukan penelitian terlebih dahulu; seperti bagaimana pendapat alim ulama, kepala adat, dan seterusnya, mengenai patut tidak patutnya suatu perbuatan yang dipandang melawan hukum materiil tersebut. Pendapat Andi Hamzah ini telah dinyatakan dan menjadi pertimbangan MK dalam putusan judicial review Nomor 003/PPU-IV/2006.¹⁴¹

Dengan demikian dalam hal ini menunjukkan bahwa sifat melawan hukum dalam arti sifat melawan hukum materiil dalam unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dinilai bertentangan dengan konstitusi, dan hanya mengakomodir sifat melawan hukum formil.

Kembali ke Perkara atas nama Terdakwa Juanda Prastowo tersebut di atas dalam pertimbangan hakim telah nampak adanya unsur secara melawan hukum dalam arti sifat melawan hukum formil sebagaimana majelis hakim mengambil pendapat Nur Basuki Minarno, yang menyatakan secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang.

¹⁴¹ Seno Wibowo dan Ratna Nurhayati, Op. cit., hlm 358.

Dengan Demikian Jaksa Penuntut Umum telah tepat dalam surat Tuntutannya menyatakan Terdakwa Juanda Prastowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.

B. FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENGESAMPINGKAN UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Dalam Putusan majelis hakim dalam perkara atas nama Terdakwa Juanda Prastowo terdapat pertimbangan dan pandangan hakim mengenai unsur secara melawan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materiil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

2. Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;
3. Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

4. Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);
6. Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya Undang-Undang Tipikor), letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan

7. Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Tipikor dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;
8. Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang menjadi obyek masih berada di luar

kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Tipikor;

9. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Juanda Prastowo dalam pengelolaan/pengadaan 4 (empat) kegiatan (Pengadaan CCTV PTZ, Persiapan lahan dan kantor UPTD BRT, Belanja ban dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus dan Pengadaan Video Wall Controller) yang telah mengakibatkan kerugian negara diakibatkan perbuatan Terdakwa yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 diantaranya Mengendalikan kontrak dan Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA, malah melakukan perbuatan yang bertentangan yang selolah-olah menjadi Penyedia tetapi tidak menjalankan kegiatan tersebut (fiktif) dan mark up;
10. Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat baik cara Terdakwa Juanda ketika menjalankan pengadaan 4 (empat) kegiatan supporting lalu lintas di Kota Binjai

Tahun 2019 telah tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya bersama-sama dengan Saksi Syahril selaku KPA dapat terjadi oleh karena terkait menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya, selaku PPK pada Dinas Perhubungan Kota Binjai Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan merencanakan, mengelola dan mengendalikan pengadaan sesuai dengan bidang tanggungjawabnya berdasarkan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, kontrak/surat perjanjian kerja sehingga dalam perkara ini berlakulah asas spesialisitas yang mana waktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka dalam perkara yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

11. Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa terkait unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), dan (3) Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan adanya penyalahgunaan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada diri Terdakwa;
12. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan primair tidak terpenuhi.

Dari uraian pertimbangan majelis hakim di atas diketahui bahwa unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat

(1) huruf b, (2), dan (3) Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan adanya penyalahgunaan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada diri Terdakwa. Pertimbangan ini didasari asas *Lex specialis derogate legi generalis* yang mana pasal 3 UU Tipikor adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Hal ini lah yang menjadi alasan bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi dalam uraian pertimbangan hakim tersebut.

Apabila hal ini dicermati maka akan terlihat Majelis Hakim seolah-oleh memaksakan bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi padahal di dalam pertimbangannya jelas adanya unsur melawan hukum yang mana unsur ini merupakan bentuk umum dari unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana.

Dari uraian pertimbangan tersebut telah nampak bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi seperti pendapat Nur Basuki Minarno di dalam putusan tersebut, yang menyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum.

Sesungguhnya titik tekan kewenangan hukum pidana dalam hal penyalahgunaan kewenangan adalah terletak pada akibat dari penyalahgunaan tersebut yakni; adanya kerugian negara yang melahirkan tindakan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Dalam menguji

kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan maka tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber kewenangan serta substansi diberikannya kewenangan tersebut kepada pejabat tertentu.¹⁴²

Dalam hal ini bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa Juanda Prastowo yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah membuat pengadaan barang dan jasa fiktif yang mana hal ini tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yang melahirkan tindakan melawa hukum.

Suatu dakwaan tindak pidana yang dikaitkan dengan unsur/elemen "kewenangan" atau "jabatan" atau "kedudukan", maka dalam mempertimbangkannya tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasi negara yang memberlakukan prinsip pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan), yang harus dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban pribadi (liability pribadi) dalam hukum pidana.¹⁴³

Hakim dalam memeriksa fakta peristiwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berpedoman pada surat dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa

¹⁴² Nicken Sarwo Rini, 2018, Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol.18 No. 2, Juni 2018, hlm., 265.

¹⁴³ Ibid

suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.¹⁴⁴

Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menganalisa unsur secara melawan hukum dalam putusannya yaitu :

“Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut termasuk jenis kombinasi yaitu kombinasi antara subsidaritas dan alternatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Mahkamah Agung Republik Indonesia 1. Unsur setiap orang; 2. Unsur secara melawan hukum; 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; 5. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan”.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus ini adalah bentuk surat dakwaan subsidaritas. Di mana menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 bentuk surat dakwaan subsidaritas tidak jauh berbeda dengan bentuk surat dakwaan alternatif.

Dakwaan subsidaritas juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan disusun secara berturut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai

¹⁴⁴ M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 379.

dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama.¹⁴⁵

Akan tetapi di dalam menganalisa unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak cermat dalam menilai unsur melawan hukum itu tidak terpenuhi walaupun di dalam uraiannya sudah membuktikan adanya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Juanda Prastowo. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya Tujuan hukum baik itu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Penegakan hukum dan keadilan yang menjadi Otoritas hakim sebagai penyelenggara sebagian tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan, maka dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum secara murni dan konsisten oleh Sudikno Mertokusumo, dikatakan ada 3 (tiga) unsur yang perlu untuk senantiasa diperhatikan, sebagai berikut.¹⁴⁶

1. Kepastian Hukum (rechtssicherheit).
2. Kemanfaatan (zweckmassigkeit).
3. Keadilan (gerechtigkei).

Walaupun hakim diberikan kewenangan untuk menemukan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Hakim dan

¹⁴⁵ Rizky Mentari, 2019, *ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN HAKIM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA MENILAI JENIS SURAT DAKWAAN SUBSIDARITAS SEBAGAI DAKWAAN ALTERNATIF (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2874 K/PID.SUS/2015)*, Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2, hlm. 187.

¹⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Namun penemuan hukum tersebut harus bertujuan untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Seharusnya hakim harus menganalisa seluruh unsur pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam dakwaan primair karena unsur secara melawan hukum telah memenuhi berdasarkan fakta persidangan. Untuk itu perlu dianalisa apakah unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dan unsur mengakibatkan kerugian keuangan negara terpenuhi atau tidak.

Dalam Putusan atas nama Terdakwa Juanda Prastowo hakim berupaya untuk menemukan hukum dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dengan mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori sedang karena Terdakwa perannya tidak signifikan melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama, dampaknya menimbulkan kerugian dalam skala kota serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Penyedia”

Dari pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa hakim juga mempertimbangkan besaran kerugian keuangan negara yang berkategori sedang sehingga untuk dapat menjatuhkan pidana dipilihlah pasal 3 UU Tipikor yang ancaman pidana penjaranya minimal 1 (satu) tahun dibanding dibanding dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun.

Pertimbangan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan karena dengan terpenuhinya unsur melawan hukum tidak serta merta dapat begitu saja dikesampingkan dengan alasan kerugian negara tidak besar. Daripada menyatakan unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi alangkah baiknya majelis hakim dalam pertimbangannya perlu menganalisa apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bisa memperkaya diri Terdakwa atau orang lain selain Terdakwa.

Sehingga lebih tepat jika unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi maka selanjutnya dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana dalam Dakwaan Subsider.

C. IMPLIKASI PENGESAMPINGAN UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3968 K/Pid.Sus/2023

Perkara atas nama Terdakwa Juanda telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama hingga kasasi yang mana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana dengan Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN MDN tanggal 01 Juli 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Prastowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa Juanda Prastowo dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Juanda Prastowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair,
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Juanda Prastowo selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sebesar Rp353.166.850,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti tetap dalam berkas perkara

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN tanggal 20 September 2022 telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 3968 K/Pid.Sus/2023 yang juga menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, dengan Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan 29/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN tanggal 20 September 2022 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.

Dengan dikuatkannya Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan tersebut oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 3968 K/Pid.Sus/2023 maka putusan tersebut dapat menjadi Yurisprudensi sehingga dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah hirarki Mahkamah Agung.

Diantara berbagai definisi yurisprudensi, salah satu definisi yang umum dipahami dari pengertian yurisprudensi adalah pengertian yang digunakan oleh Soebekti yang menyebutkan pengertian yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh

Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap.¹⁴⁷

Dalam sistem common law, putusan badan peradilan menjadi sumber hukum utama (primer) sebagaimana halnya undang-undang dalam sistem *civil law*. Perbedaan yang biasa dibuat antara kedua sistem adalah bahwa sistem hukum common law cenderung berpusat kepada kasus dan berpusat kepada hakim (judge made-law) karenanya, ruang untuk diskresi lebih luas, *ad hoc*, lebih bersifat pragmatis terhadap masalah tertentu yang diperiksa di pengadilan, sedangkan sistem hukum *civil law* cenderung mengodifikasikan prinsip-prinsip umum yang abstrak sehingga mempersempit diskresi hakim.¹⁴⁸

Pada kenyataannya, kedua pandangan ini adalah ekstrim, dengan memperhatikan kecenderungan diskresioner dalam *common law* dan sampai mana ruang diskresi para hakim dalam *civil law*. Dalam pengertian ini, sudut pandang para jurist dalam tradisi *civil law*, melihat yurisprudensi sebagai suatu bentuk konkrit penemuan hukum yang kemudian diikuti oleh putusan hakim lain sebagai suatu kaidah hukum yang bersifat *general rules* sebagaimana layaknya isi suatu undang-undang (*statute, wet*).¹⁴⁹

Fungsi yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia sangat penting karena selain untuk mengisi kekosongan hukum juga penting untuk

¹⁴⁷ Enrico Simanjuntak, 2019, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 84.

¹⁴⁸ Ibid

¹⁴⁹ Ibid

mewujudkan standar hukum yang sama kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁵⁰

Oleh karena itu demi kepentingan pengembangan praktik dan teori ilmu hukum diperlukan penegasan batasan masing-masing kedudukan yurisprudensi. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan kualifikasi yurisprudensi di luar putusan kasasi atau PK MA, mengingat banyaknya jenis perkara yang tidak harus sampai ke MA.¹⁵¹

Dengan menjadi yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3968 K/Pid.Sus/2023 berpotensi mempersulit pembuktian unsur secara melawan hukum dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor di masa mendatang. MA mungkin menekankan bahwa pelanggaran yang dianggap "melawan hukum" haruslah pelanggaran terhadap norma hukum yang jelas, tertulis, dan memiliki kaitan langsung dengan kerugian negara atau perekonomian negara, serta bukan sekadar pelanggaran administratif ringan yang tidak berdampak signifikan atau tidak dilandasi niat jahat.

Jaksa Penuntut Umum harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa benar-benar memenuhi standar "melawan hukum" yang lebih tinggi atau lebih spesifik tersebut. Pelanggaran prosedur yang bersifat minor atau formalitas belaka mungkin tidak lagi cukup dengan sendirinya.

¹⁵⁰ Ibid, hlm 100.

¹⁵¹ Ibid, hlm 101.

Secara teori, "melawan hukum" adalah unsur objektif, sementara *mens rea* (niat jahat/kesengajaan) adalah unsur subjektif. Namun, dalam praktiknya, ketiadaan niat jahat atau adanya itikad baik bisa memengaruhi penilaian hakim terhadap keseluruhan perbuatan, termasuk apakah perbuatan itu pantas dikualifikasikan sebagai "melawan hukum" dalam konteks pidana korupsi yang serius.

Jika putusan MA secara implisit atau eksplisit memberikan ruang bagi penilaian ini maka Jaksa Penuntut Umum perlu lebih meyakinkan hakim bahwa pelanggaran yang terjadi bukan hanya kesalahan prosedural biasa, tetapi dilandasi oleh niat untuk melakukan korupsi atau setidaknya kesengajaan atas pelanggaran yang berpotensi merugikan negara.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, beban pembuktian secara fundamental berada pada Jaksa Penuntut Umum. Artinya, Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan, bukan sebaliknya di mana terdakwa harus membuktikan ketidakbersalahannya.

Dasar pijakan sistem beban pembuktian biasa atau menurut KUHAP ialah pada prinsip “siapa yang mendakwakan maka dialah yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar”. Prinsip ini timbul akibat dari berlakunya *asas presumption of innocence* yang dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana.¹⁵²

¹⁵² Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

Pasal 66 KUHAP secara eksplisit menyatakan, "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian." Ketentuan ini secara tegas melepaskan beban pembuktian dari pundak terdakwa dan, secara implisit, meletakkannya pada pihak yang mendakwanya, yaitu Jaksa Penuntut Umum.

Selain berpotensi akan mempersulit Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, secara langsung hal ini menghambat Jaksa untuk melaksanakan eksekusi (melaksanakan putusan hakim) karena tentu akan ada upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkara ini mulai disidangkan pada tahun 2022 dan baru berkekuatan hukum tetap di tahun 2023.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, Jaksa adalah pihak yang diberi kewenangan sebagai eksekutor putusan pengadilan pidana. Dasar hukum utama yang mengatur kewenangan jaksa sebagai eksekutor adalah pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya." Pasal ini secara eksplisit dan jelas menunjuk jaksa sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia Menyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: "melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Ketentuan ini lebih lanjut menegaskan kewenangan Kejaksaan (yang dilaksanakan oleh jaksa) dalam mengeksekusi putusan pengadilan.

Implikasi utama dari Putusan MA tersebut menjadi yurisprudensi adalah potensi meningkatnya kesulitan dalam pembuktian unsur "secara melawan hukum" dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor di masa mendatang. Konsekuensinya, Jaksa Penuntut Umum akan dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dan harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa benar-benar memenuhi standar unsur "melawan hukum" yang lebih tinggi atau spesifik. Potensi kesulitan pembuktian ini tidak hanya berdampak pada proses penuntutan tetapi juga dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan oleh Jaksa.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerepan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam perkara atas nama Terdakwa Juanda Prastowo, Dalam pelaksanaannya, Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan yang menyimpang dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah (khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp388.978.739,00 berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai telah tepat dalam tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa Juanda Prastowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Penerapan unsur melawan hukum dalam kasus ini sejalan dengan perkembangan hukum pasca putusan MK yang lebih menekankan pada aspek formil demi kepastian hukum.
2. Faktor utama pertimbangan Majelis Hakim dalam mengesampingkan unsur "secara melawan hukum" pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Juanda Prastowo, yang

dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan melibatkan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, lebih tepat diterapkan Pasal 3 UU Tipikor. meskipun hakim mengesampingkan unsur melawan hukum Pasal 2 ayat (1) atas dasar *lex specialis*, terdapat argumen bahwa unsur melawan hukum Namun, putusan ini kurang cermat karena potensi pengabaian terhadap terpenuhinya unsur melawan hukum formil dalam perbuatan Terdakwa.

3. Pengesampingan unsur "secara melawan hukum" dalam konteks Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana tercermin dalam Putusan MA No. 3968 K/Pid.Sus/2023, berimplikasi utama dari Putusan MA tersebut menjadi yurisprudensi adalah potensi meningkatnya kesulitan dalam pembuktian unsur "secara melawan hukum" dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor di masa mendatang. Konsekuensinya, Jaksa Penuntut Umum akan dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dan harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa benar-benar memenuhi standar unsur "melawan hukum" yang lebih tinggi atau spesifik. Potensi kesulitan pembuktian ini tidak hanya berdampak pada proses penuntutan tetapi juga dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan oleh Jaksa.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, khususnya terkait pengadaan barang/jasa, terus fokus pada pembuktian unsur melawan hukum formil dengan menunjukkan secara rinci pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (seperti Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Serta aparat penegak hukum diharapkan dapat terus konsisten dalam menerapkan prinsip bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur (sifat melawan hukum formil), yang disertai dengan unsur kerugian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, sejalan dengan putusan MK yang telah membatasi penerapan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positifnya.
2. Majelis Hakim hendaknya melakukan analisis yang mendalam dan cermat terhadap seluruh unsur dalam dakwaan primer sebelum beralih ke dakwaan subsider. Apabila penyalahgunaan wewenang diakui sebagai esensi dari perbuatan melawan hukum, maka kesimpulan bahwa unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi memerlukan argumentasi yang sangat kuat dan transparan untuk menghindari inkonsistensi internal dalam pertimbangan. Meskipun asas *lex specialis* dapat diterapkan, penggunaannya antara Pasal 2 ayat (1)

dan Pasal 3 UU Tipikor harus didasarkan pada perbedaan substansial yang jelas mengenai karakteristik perbuatan dan subjek hukum serta Jaksa Penuntut Umum perlu membangun argumentasi yang kuat dalam surat tuntutan mengapa Pasal 2 ayat (1) lebih tepat diterapkan, dengan menekankan pada pemenuhan setiap unsurnya berdasarkan fakta persidangan serta menjelaskan secara rinci bagaimana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa merupakan wujud nyata dari perbuatan "melawan hukum" formil yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

3. Mengingat potensi meningkatnya kesulitan pembuktian unsur "melawan hukum" pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, Jaksa Penuntut Umum disarankan untuk lebih cermat dan komprehensif dalam mengumpulkan alat bukti sejak tahap penyidikan dan dalam menyusun surat dakwaan, pertimbangkan dengan matang strategi penuntutan, apakah akan tetap fokus pada Pasal 2 ayat (1) dengan pembuktian yang lebih kuat, atau lebih mengarahkan pada Pasal 3 UU Tipikor jika fakta-fakta kasus lebih condong pada penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat serta hakim diharapkan memberikan pertimbangan yang jelas dan terukur mengenai bagaimana unsur "melawan hukum" dinilai, terutama jika ada interpretasi yang berbeda atau lebih ketat dari praktik sebelumnya dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak terdakwa dengan kepentingan pemberantasan korupsi yang efektif dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Achmad, 1990, *Mengembara di Belantara Hutan*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Unhas.

_____, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana.

Alastas, 1987, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Terjemahan Nirwono, Jakarta: LP3ES.

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, M. Irsan, 2022, *Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis, dan Pidana/Korupsi*, Jakarta: Mekar Cipta Lestari.

Arief, M. Irsan, 2023, *Unsur-unsur Tindak Pidana & Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023)*, Jakarta: Mekar Cipta Lestari.

Arief, Sidharta, et. al, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: P.T. Refika Aditama.

Arifin II, Samsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Medan: Medan Area University Press.

Chazawi, Adami, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Erwin, Muhammad, 2015, *Filsafat Hukum Refleksi Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Cetakan ke-4, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Fajar ND, Mukti, et. al, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ganie-Rochman, Meuthia, et. al., *Sosiologi Korupsi-Isu, Konsep dan Perdebatan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Hamidi, Jazim, 2013, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta Raja Grafindo Persada.

_____, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2023, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-II, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, H.M., 2009, *Ayat- ayat Korupsi*, Yogyakarta: Gama Media,

Harahap, M. Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-II, Jakarta: Sinar Grafika.

HS, Salim et.al, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jaya, Nyoman Sarikat Putra, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditiya Bakti.

Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gramedia.

_____, et. al, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata.

Komaruddin, Yooke Tjuparmah S, 2006, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Lamintang, P.A.F, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Jakarta: Mandar Maju.

Malau, Erwin Mangatas, et. al., 2024, *Tindak Pidana Khusus dan Tautannya dengan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)*, Sidoarjo: Zifatama Jawa.

Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Margono, H., 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Misrawi, Zuhairi, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni.
- Nelson, Febby Mutiara, 2019, *Plea Bargaining dan deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ningrat, Koentjoro, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurjannah, 2015, *Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional*, serang: A-empat.
- Nuruddin, Amiur, 2008, *Keadilan dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco.
- Pujirahayu, Esmi Warassih, et. al, 2020, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Lirera.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, Peter, et. al, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.
- Sapardjaya, Komariah Emong, 2001, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni.
- Syahrani, Riduan, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin, H. M., 2020, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*, Jakarta: Kencana.
- Singarimbun, Masri, et al., 1989, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.

Siswanto, et. al, 2025, *Esensi Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Perkara Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*, Cet. 2, Depok: Ikhlas Sukses Abadi.

Soekanto, Soerjono, et. al, 1995, *Penelitian Sanksi Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,

_____, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudaryono, et. al, 2017, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

Supramono, Gatot, 2020, *Hukuman Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana.

Suryabrata, Sumadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo.

_____, Sumardi, 2010, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.

Yanto Andri, 2021, *Mazhab-mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*, Jakarta: Pemimpi SEGAP Pustaka.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

C. Jurnal

Dino Rizka Afdhali, et. al., 2023, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, Desember 2023, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1078/646>, diakses pada tanggal 19 April 2025.

Hafidz, Jawade, 2011, *Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm.

Ka'bah, Rifyal, 2007, *Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke 37 No. 1 Januari-Maret 2007.

Kasno, 2013, *Pandangan Islam Tentang Korupsi*, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, vol 3 no.2.

Kenneth, Nathanael, 2024, *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*, JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 1 April 2024.

Mentari, Rizky, 2019, *ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN HAKIM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA MENILAI JENIS SURAT DAKWAAN SUBSIDARITAS SEBAGAI DAKWAAN ALTERNATIF (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2874 K/PID.SUS/2015)*, Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2.

Monintja, Ester Sheren, 2020, *Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28557/27906>, diakses pada tanggal 12 Februari 2025.

Rini, Nicken Sarwo, 2018, *Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol.18 No. 2, Juni 2018.

Simanjuntak Enrico, 2019, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.

Siregar, Hulman, 2018, *Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, hlm. 126, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2626/1975>, diakses pada tanggal 16 Februari 2025.

Walandouw, Rony A. et al., 2020, *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*, Lex Crimen Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/30832/29611>, diakses pada tanggal 12 Februari 2025.

Wibowo, Seno, et. al., 2021, *Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum materiil Tindak Pidana Korupsi*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2015 hlm 356.

